

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK  
HIBURAN ATAS PENYELENGGARAAN  
USAHA *FITNESS CENTER***

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**BRANDON GIRINDRAWARDANA  
NIM. 115030407111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG**

**2018**

## MOTTO

*“The best preparation for tomorrow is doing your best today”*

-H. Jackson Brown, Jr.



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan  
Usaha *Fitness Center*

Disusun oleh : Brandon Girindra Wardhana

NIM : 115030407111012

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, Desember 2017

### Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Topowijono, M.Si.**  
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



**Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA**  
NIP. 19770502 200212 1 003

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Februari 2018

Jam : 13.00 WIB


Skripsi Atas Nama : Brandon Girindrawardana

Judul : Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha  
*Fitness Center*

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Drs. Topowijono, M.Si.**  
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



**Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA**  
NIP. 19770502 200212 1 003

Anggota



**Drs. Mochamad Djudi Mukzam, M.Si**  
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota



**Latifah Hanum, SE, MSA, AK**  
NIP. 201404 8406171 1 002

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, Desember 2017



Brandon Cirindwardana  
115030407111012

## RINGKASAN

Brandon Girindrawardana, 2017, **Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)**, Drs. Topowijono, M.Si., Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA 135 Hal +x

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pajak Hiburan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang selama tahun 2015.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi explanatory research. Lokasi penelitian dilakukan di *Fitness Center* Kota Malang, dan Dispenda Kota Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah a) Mengetahui Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015; b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan yaitu mengenai Pajak sebagai hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat; c) Adanya tindakan yang nyata terkait dengan pelaksanaan kebijakan dilapangan misalnya adanya koordinasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti KPP Pratama Malang, Kanwil DJP Kota Malang, maupun dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri; d) Derajat perubahan yang diinginkan. Dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan adanya peningkatan kerjasama antar pegawai Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya yakni dalam hal menjalankan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dengan masyarakat; e) Kedudukan pembuat kebijakan; f) Aktor pelaksana program. Aktor pelaksana program dalam hal ini yakni pegawai Dispenda Kota Malang; g) Sumber daya yang dikerahkan. Sumber Daya yang dikerahkan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Malang yakni pegawai di Dispenda bidang penagihan Kota Malang. Dalam Implementasi kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015 terdapat beberapa faktor pendukung yaitu: 1) Koordinasi yang intensif yang dilakukan pemerintah instansi perpajakan Kota Malang terkait dengan penarikan atas pajak hiburan; 2) Intensifnya komunikasi yang dibangun dengan diadakannya sosialisasi tentang kebijakan pajak hiburan terkait dengan *Fitness Center* di Kota Malang; 3) Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dengan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Faktor penghambat: 1) Kurangnya kesadaran bagi sebagian pelaku usaha *Fitness Center* wilayah Kota Malang dalam membayar pajak hiburan atas usahanya; 2) Kurangnya tindakan yang tegas pada sebagian pelaku usaha *Fitness Center* di Kota Malang yang tidak taat pada kebijakan.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Hiburan, Usaha *Fitness Center***

## SUMMARY

Brandon Girindrawardana, 2017, **Implementation of Entertainment Tax Policy on the Implementation of Fitness Center Business (Case Study at Local Revenue Service of Malang) ),** Drs. Topowijono, M.Si., Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA 135 Page+x

This study aims to describe and analyze the implementation of entertainment tax policy and analyze the supporting factors and inhibit the implementation of entertainment tax kebijakan on the implementation of Fitness Center business in the area of Malang City during 2015.

The approach in this research is qualitative research approach. The type of research used is explanatory research. The research location is done at Fitness Center of Malang City, and Dispenda Malang. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation.

The results obtained from this research are a) Knowing Background or interest influenced by the entertainment tax policy on Fitness Center business in Malang City area in 2015; b) Types of benefits to be generated on Taxes as important in the implementation of state development and for the welfare of society; c) There is a real action related to the implementation of policy in the field. For example Coordination and discussion with related parties such as KPP Pratama Malang, Kanwil DJP Malang, or with the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs; d) The desired degree of change. With the policy, it makes the increase of cooperation among employees of Dispenda Malang in improving its performance that is in running, guiding, and creating atmosphere that support with society; e) The position of policy maker; f) Program implementing actor. Actors implementing the program in this case namely employees Dispenda Malang City; g) Resources deployed. Resources are deployed in the collection of entertainment tax in Malang, namely employees in Dispenda field billing Malang. In the implementation of the entertainment tax policy on Fitness Center business in Malang City area in 2015 there are several supporting factors: 1) Intensive coordination conducted by the government of taxation institution of Malang City related to the withdrawal of entertainment tax; 2) Intensive communication built with the holding of socialization about the entertainment tax policy associated with Fitness Center in Malang; 3) The Government has made efforts through tax intensification and extension. Inhibiting factors: 1) Lack of awareness for some Business City Fitness Center in Malang City to pay entertainment tax on their business; 2) Lack of firm action on some Fitness Center entrepreneurs in Malang who are not obedient to the policy.

**Keywords: Tax Policy, Entertainment Tax, Fitness Center Business**

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Purwanto dan Ibu Victrisia Astra, yang selalu mengiringi peneliti dengan doa, dukungan, serta kasih sayang.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Bapak Drs. Topowijono, M.Si. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat dan bimbingan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
8. Bapak Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos., MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan segala bantuan dalam kelancaran penyusunan skripsi.
9. Bapak Ir. H. Ade Herawanto, MT selaku Kepala Dispenda Kota Malang, Bapak Dwi, Bapak Suwarso dan Annisa selaku pegawai Dispenda Kota Malang, Bapak Ricky selaku pemilik Platinum 1305 GYM, Bapak Suharno selaku karyawan Gold GYM, Bapak Wisnu selaku pemilik Fitness Story yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik peneliti selama di Kota Malang, Ade, Anggit, Azwin, Gilang, Gusma, Imam, Indah, Lia, Randa, Sabdo, Selly, Tasya atas dukungan, pengalaman, dan pelajaran yang telah diberikan.

11. Teman-teman kos yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang dibagikan kepada peneliti.
12. Semua kawan-kawan Perpajakan 2011 yang memberikan dorongan, doa, kritik dan saran kepada peneliti.

Tidak ada gading yang tidak retak, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikansumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Desember 2017

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Empiris .....	11
B. Tinjauan Teoritis .....	16
1. Kebijakan Publik .....	16
1.1 Konsep Kebijakan Publik .....	16
1.2 Tahapan Kebijakan Publik .....	19
1.3 Implementasi Kebijakan Publik .....	22
1.4 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle .....	25
2. Pajak .....	29
2.1 Definisi Pajak .....	29
2.2 Fungsi Pajak .....	30
2.3 Asas Pemungutan Pajak.....	32
2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	35
2.5 Jenis-jenis Pajak .....	36
3. Pajak Daerah.....	39
4. Pajak Hiburan .....	43
4.1 Definisi Pajak Hiburan .....	43
4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan .....	44
5. Sistem Perpajakan.....	45
6. Administrasi Perpajakan.....	47
7. Kerangka Pemikiran .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Fokus Penelitian.....	51
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Pengumpulan Data .....	55
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Metode Analisis Data.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	67
1. Gambaran Umum Kota Malang .....	67
2. Gambaran Umum Struktur Dinas Pendapatan Kota Malang.....	72
B. Penyajian Data .....	80
1. Pajak Hiburan Kota Malang .....	80
C. Analisis Data .....	82
1. Implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha <i>Fitness Center</i> Kota Malang.....	82
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha <i>Fitness Center</i> .....	116
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	126
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang.....	3
<b>Tabel 2</b> Penelitian Terdahulu.....	15
<b>Tabel 3</b> Hasil Pemungutan Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2010-2015 .....	80




**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1</b> Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III .....	24
<b>Gambar 2</b> Kerangka Pemikiran .....	49
<b>Gambar 3</b> Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman .....	61
<b>Gambar 4</b> Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Surat Riset**
2. **Surat Pemberian Izin Riset**
3. **Pedoman Wawancara**
4. **Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang**
5. **Model Pendekatan Implementasi Merilee S. Grindle**
6. **CV**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu hasil reformasi yang patut mendapatkan penghargaan yang besar adalah dikeluarkannya perangkat hukum yang menjamin dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Munculnya TAP MPR No. XV/MPR/1998 yang mengamanatkan perlu diwujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya produk Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian pada tahun 2004 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004. Pada tahun yang sama dikeluarkan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan spirit positif dalam lingkup implementasi dari undang-undang tersebut.

Ketetapan MPR dan undang-undang otonomi daerah tersebut otomatis mematahkan pola pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah yang semula bersifat sentralistik di masa Orde Baru yang diterjemahkan melalui UU No. 5 Tahun 1974 ke dalam pola hubungan yang lebih bersifat desentralisasi. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti

Indonesia. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing (Ismail, 2005:1).

Kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan agar tidak selalu bergantung pada pembagian dana dari pemerintah pusat sehingga daerah mampu melaksanakan segala urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang dimilikinya. Sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dimana, PAD sendiri terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing (Ismail, 2005:12). Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai kepentingan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan

pajak. Kebijakan pengenaan pajak daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dimana Perda mengatur teknis dari perintah undang-undang itu sendiri. Kebijakan tersebut merupakan amanah dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam Pasal 158 menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda.

Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang antara tahun 2010-2013, pajak daerah selalu memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD. Selain itu, pendapatan pajak daerah di Kota Malang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut disajikan kontribusi pajak daerah dari tahun 2010-2013 terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang :

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang (Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi
2010	200,671,267,208.87	125,828,676,756.77	63%
2011	185,820,893,000.00	125,332,979,000.00	67%
2012	230,290,495,000.00	159,124,119,000.00	69%
2013	274,760,097,000.00	192,915,259,000.00	71%

Sumber: *DISPENDA Kota Malang (2014)*

Tabel 1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu naik pada tiap tahunnya kecuali tahun 2010 ke 2011. Tahun 2010 PAD mencapai 200 milyar dengan kontribusi pajak mencapai 63%, pada tahun 2011 terlihat pajak daerah hanya berkontribusi 67% namun pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi pajak daerah naik menjadi 69% dan 71%. Angka pertumbuhan tersebut masih dapat dinaikkan atau ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Sembel (2013) dalam jurnal penelitiannya yang melakukan studi komparatif terhadap pajak daerah dengan retribusi dan beberapa sumber pendapatan daerah lainnya menyatakan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah (Sembel, 2013: 33).

Kontribusi pajak daerah yang besar tentunya berdampak positif terhadap pembangunan suatu daerah. Kontribusi pajak daerah yang bersumber dari 9 jenis pajak daerah dari tahun-tahun selalu mengalami kenaikan seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah. Realisasi berbagai pajak daerah di Kota Malang menunjukkan bahwa pajak hiburan menempati urutan ketujuh dengan pendapatan Rp2,343,495,910.00 pada tahun 2011. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Peningkatan tersebut membuktikan realisasi pajak hiburan masih konsisten dan terus tumbuh sebagai penyumbang pendapatan pajak daerah selain 8 jenis pajak daerah lainnya.

Salah satu jenis Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (2) huruf i adalah pusat kebugaran (*Fitness Center*). Menurut Panigoro (2013) usaha *Fitness Center* merupakan salah satu hiburan yang sangat digemari oleh berbagai kalangan terutama kalangan menengah ke atas. Hal ini membuat para pelaku usaha yang melihat peluang bisnis tersebut kemudian membuka usaha *Fitness Center* yang kini tumbuh signifikan diberbagai daerah di Kota Malang. Terhitung sejak 3 Juni 2015 lalu, terdapat 35 *Fitness Center* yang melakukan usaha ([www.ngalam.id](http://www.ngalam.id), *Fitness Center* di Malang,

diakses pada tanggal 12 April 2016). Wajar adanya apabila *Fitness Center* menjadi salah satu potensi Pajak Hiburan yang memberikan angin segar bagi pemerintah Kota Malang.

Perkembangan *Fitness Center* yang semakin pesat, tentunya akan memberikan potensi yang cukup besar apabila sistem pemungutannya berjalan dengan baik. Kota Malang sendiri sebenarnya telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center*. Dalam Pasal 22 Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, *Fitness Center* merupakan objek Pajak Hiburan dan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i mengatur tarif Pajak Hiburan atas *Fitness Center* sebesar 25% akan tetapi, pungutan Pajak Hiburan atas *Fitness Center* tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

Berdasarkan wawancara pra penelitian dapat diketahui bahwa tidak ada pungutan dari sektor usaha *Fitness Center*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pemilik *Fitness Center* "A" dan *Fitness Center* "B" yang menyatakan bahwa selama ini tidak pernah membayar pajak hiburan atas usaha yang dilakukannya (Wawancara awal dengan kedua Pemilik *Fitness Center*, 14 April 2016). Adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak hiburan atas usaha yang dilakukannya tersebut dikarenakan pengetahuan yang rendah terkait prosedur pembayaran pajak hiburan dan berapa besar tarif yang harus dibayarkan.

Berdasarkan wawancara awal 25 April 2016 lalu, pihak Dispenda menyatakan bahwa pernah melakukan sosialisasi pada tahun 2012 terkait pemberlakuan dan sistem pungutan terhadap pajak hiburan yaitu *self assessment*

dimana metode ini wajib pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan prosedur dan tahapannya yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kedua pihak tersebut terlihat tidak mau disalahkan atas adanya ketidakpatuhan pembayaran pajak hiburan yang berasal dari *Fitness Center*, untuk itulah dibutuhkan sebuah kebijakan serta upaya dari pihak pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuan dari wajib pajak atas usaha *Fitness Center* yang dikelolanya.

Secara umum pemerintah Kota Malang melalui Dispenda dapat melakukan kebijakan intensifikasi pajak hiburan yaitu dengan meningkatkan kegiatan penerimaan Pajak Hiburan dan ekstensifikasi Pajak Hiburan yaitu dengan perluasan penerimaan Pajak Hiburan, perluasan disini dapat dilakukan dengan perluasan atau penambahan Wajib Pajak. Secara umum intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah penerimaan pendapatan pajak yang identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan baik dengan cara mendata ulang tempat usaha yang kena pajak maupun kegiatan lainnya (Sembel, 2013: 43).

Model analisis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis kebijakan Merilee S. Grindle. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*Context of Policy*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah

implementasi kebijakan dilakukakn. *Content of Policy* dalam model tersebut diantaranya memuat 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis mannfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) (siapa) pelaksana program, dan 6) sumber daya yang dikerahkan. Sementara *Context of Policy* mencakup 1) kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, 2) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan 3) tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (Nugroho, 2012:690).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Judul tersebut dipilih karena penulis berharap dapat menampilkan data yang akurat dan kredibel yang dapat digunakan sebagai pembanding oleh masyarakat dan penelitian sejenis, bahwa judul penelitian yang dibuat akan berdampak positif terhadap perkembangan pajak di Kota Malang. Fokus pada penelitian ini yakni pada tahun 2015, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 Pajak Hiburan di Kota Malang telah mengalami kenaikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pajak Hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pajak Hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pajak Hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya terkait kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Malang.

#### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi Wajib Pajak untuk lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak hiburan khususnya di Kota Malang. Bagi pemerintah daerah Kota Malang khususnya Dispenda hasil penelitian dapat menjadi evaluasi untuk

merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan pajak hiburan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka akan dijabarkan secara singkat isi dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam skripsi ini, diantaranya:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang dihasilkan dari proses penelitian di lapangan, yang meliputi penyajian data serta analisis dan interpretasi.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari semua hasil penelitian dan juga saran yang mungkin dijadikan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Pandjaitan, Yoan (2011)

Penelitian pertama yang dijadikan rujukan Peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Yoan Pandjaitan, mahasiswa Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2011 yang berjudul, “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”. Kesimpulan penelitian ini yaitu:

- a. Dalam Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, penerimaannya relatif masih kecil. Tidak sebanding dengan begitu banyaknya tempat dan jenis hiburan yang dapat ditemui di Kota Jakarta.
- b. Adanya hambatan yang ditemui Dispenda DKI di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, baik dari faktor Peraturan Daerah, aparatur perpajakan, masyarakat, atau faktor-faktor diluar ketiganya. Pemungutan dengan sistem pembayaran dimuka yang menggunakan tanda masuk menjadikan kendala bagi Wajib Pajak karena faktor keuangan Wajib Pajak. Selain itu tarif Pajak Hiburan dapat dikatakan kurang sederhana dan dapat membebankan administrasi perpajakan.
- c. Upaya yang dilakukan Dispenda DKI adalah melakukan perombakan struktur pada Dispenda DKI Jakarta, kegiatan pendidikan dan latihan bagi karyawannya, serta mengadakan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah apabila penelitian terdahulu memfokuskan pemungutan semua pajak hiburan beserta dampaknya terhadap pendapatan daerah, maka penelitian saat ini lebih berfokus pada pajak hiburan di sektor usaha fitness center. Kemudian penelitian terdahulu dilakukan di daerah DKI Jakarta, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur.

Bukan hanya memiliki perbedaan, kedua penelitian tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama-sama berfokus pada dampak implementasi pemungutan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah, meskipun penelitian yang sekarang lebih fokus ke pajak hiburan di sektor fitness center. Kemudian penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

## 2. Margaretha, Dina (2005)

Penelitian kedua yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian karya Dina Margaretha, mahasiswi Program Studi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2005 yang berjudul, “Analisis Pengenaan Pajak Berganda Terhadap Usaha Hiburan Ditinjau dari Ketentuan Pajak Daerah dan juga Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus: DKI Jakarta). Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Pemberlakuan Pajak Hiburan atas usaha hiburan yang tidak sepenuhnya diselaraskan dengan ketentuan pajak-pajak pusat yang lainnya, terutama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Dalam pengenaan pajak atas usaha hiburan tersebut, faktor yang paling Mempengaruhi adalah adanya perbedaan persepsi dalam kata hiburan.

- c. Dalam pengenaan pajak berganda atas usaha hiburan dapat diketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hiburan terhadap objek berupa usaha-usaha yang dapat menimbulkan rasa terhibur seperti usaha mandi uap, kesegaran jasmani, pemandian umum, panti pijit dan spa memang layak diberlakukan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah apabila penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Analisis Pengenaan Pajak Berganda Terhadap Usaha Hiburan Ditinjau dari Ketentuan Pajak Daerah dan juga Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak mengukur dampaknya terhadap pendapatan daerah, maka penelitian saat ini lebih berfokus pada implementasi kebijakan pajak hiburan di sektor usaha fitness center dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. Kemudian penelitian terdahulu dilakukan di daerah DKI Jakarta, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur.

Bukan hanya memiliki perbedaan, kedua penelitian tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama-sama berfokus pada analisis pengenaan pajak terhadap usaha hiburan, meskipun penelitian yang sekarang lebih fokus ke usaha hiburan di sektor fitness center. Kemudian penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.

### 3. Simorangkir, Ari M. (2008)

Penelitian ketiga yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2008 yang berjudul “Ekstensifikasi Objek Pajak Hiburan pada *Game Online* (Studi Kasus DKI Jakarta). Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Game Online layak untuk dijadikan perluasan Objek Pajak Hiburan karena: objeknya tidak *mobile* termasuk ke dalam aktifitas permainan yang memenuhi kriteria sebagai “Hiburan”, ditinjau dari dimensi Daya Guna Ekonomi Pajak Hiburan tidak akan memberi pengaruh negatif pada perkembangan usaha hiburan yang ditinjau dari dimensi kemampuan melaksanakan sistem pemungutan pajaknya mudah karena menggunakan sistem *withholding*, ditinjau dari dimensi kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah dengan memperhatikan aspek yuridis tersebut, maka aktifitas *game online* layak untuk dijadikan objek pajak daerah karena dari 8 kriteria yang ada, 7 kriteria sudah terpenuhi.
- b. Mekanisme pengenaan Pajak Hiburan pada Orang Pribadi dan Warnet:
  - 1) Pengenaan atas pengusaha Warnet dikenakan melalui NPWPD yang mekanismenya dengan sistem *withholding*, dimana pengusaha Warnet tersebut sebagai *withholder*-nya yang memotong pajaknya dari biaya pemakaian aktifitas *game online*. Penyetorannya dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya dan pelaporannya dilakukan pada tanggal 20 setiap bulannya.
  - 2) Pada Orang Pribadi, mekanisme pemajakannya juga melalui sistem *withholding* yang dipotong oleh *provider*-nya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah apabila penelitian terdahulu memfokuskan analisis pemungutan pajak hiburan di sektor usaha game online tanpa mengukur dampaknya terhadap pendapatan daerah, maka penelitian saat ini lebih berfokus pada analisis pemungutan pajak hiburan di

sektor usaha fitness center beserta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Kemudian apabila penelitian terdahulu dilakukan di DKI Jakarta, maka penelitian saat ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Selanjutnya penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian saat ini lebih menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Bukan hanya memiliki perbedaan, kedua penelitian tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama-sama berfokus pada dampak implementasi pemungutan pajak hiburan, meskipun penelitian yang sekarang lebih fokus ke pajak hiburan di sektor fitness center dan penelitian terdahulu di sektor game *online*.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul dan Metode	Hasil Penelitian
Pandjaitan, Yoan (2011)	Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Deskriptif kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, penerimaannya relatif masih kecil. Tidak sebanding dengan begitu banyaknya tempat dan jenis hiburan yang dapat ditemui di Kota Jakarta.</li> <li>2. Adanya hambatan yang ditemui Dispenda DKI dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, baik dari faktor Peraturan Daerah, aparatur perpajakan, masyarakat, maupun faktor-faktor diluar ketiganya.</li> <li>3. Upaya yang dilakukan Dispenda DKI adalah melakukan perombakan struktur pada Dispenda DKI Jakarta, kegiatan pendidikan dan latihan bagi karyawannya, serta mengadakan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat.</li> </ol>
Margaretha, Dina (2005)	Analisis Pengenaan Pajak Berganda Terhadap Usaha Hiburan Ditinjau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberlakuan Pajak Hiburan atas usaha hiburan tidak sepenuhnya diselaraskan dengan ketentuan pajak-pajak pusat lainnya, terutama Undang-Undang Pajak</li> </ol>

	<p>dari Ketentuan Pajak Daerah dan Pajak Pertambahan Nilai</p> <p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pertambahan Nilai.</p> <p>2. Dalam pengenaan pajak atas usaha hiburan, faktor yang paling mempengaruhi adalah terdapat adanya perbedaan persepsi dalam kata hiburan.</p> <p>3. Dalam pengenaan pajak berganda atas usaha hiburan dapat diketahui bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hiburan terhadap objek berupa usaha-usaha yang dapat menimbulkan rasa terhibur seperti usaha mandi uap, kesegaran jasmani, pemandian umum, panti pijit dan spa memang layak diberlakukan.</p>
<p>Simorangkir, Ari M. (2008)</p>	<p>Ektensifikasi Objek Pajak Hiburan pada <i>Game Online</i></p> <p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>1. Game Online layak untuk dijadikan perluasan Objek Pajak Hiburan karena: objeknya tidak <i>mobile</i> termasuk ke dalam aktifitas permainan yang memenuhi kriteria sebagai “Hiburan”.</p> <p>2. Pengenaan atas pengusaha Warnet dikenakan melalui NPWPD yang mekanismenya dengan sistem <i>withholding</i>, dimana pengusaha Warnet tersebut sebagai <i>withholder</i>-nya yang memotong pajaknya dari biaya pemakaian aktifitas <i>game online</i>. Pada Orang Pribadi, mekanisme pemajakannya juga melalui sistem <i>withholding</i> yang dipotong oleh <i>provider</i>-nya.</p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2017)

**B. Tinjauan Teoritis**

1. Kebijakan Publik

1.1 Konsep Kebijakan Publik

Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk

perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012: 19). Kebijakan politik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah (Dunn, 2003: 109).

Menurut Dewey (dalam Nawawi, 2009: 8), kebijakan publik lebih menitik-beratkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (*constructed*) dan juga didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Frederick (dalam Nawawi, 2009: 8) mengartikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu yang memberikan hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat pula dikatakan sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik secara mandiri atau badan, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Komponen-komponen dalam kebijakan publik menurut Eulau dan Prewitt (dalam Nawawi, 2009: 6-7) yaitu:

- a. *Intentions*, tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan;
- b. *Goals*, keadaan akhir yang hendak dicapai;
- c. *Plans or Proposals*, cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan;
- d. *Programs*, cara yang disahkan untuk mencapai tujuan;

- e. *Decisions or Choice*, tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; dan
- f. *Effects*, dampak program yang dapat diukur yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain (Winarno, 2012: 24):

- a. Tuntutan-tuntutan kebijakan (*Policy demands*)

Tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu.

- b. Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*)

Keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan administratif ataupun membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

- c. Pernyataan-pernyataan Kebijakan (*Policy Statements*)

Pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik

Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat-pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

d. Hasil-hasil kebijakan (*Policy Outputs*)

Hasil kebijakan merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang jauh lebih sederhana, hasil-hasil kebijakan dapat diungkapkan sebagai apa yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk melakukan sesuatu. Disini perhatian kita difokuskan kepada masalah-masalah seperti pembayaran pajak maupun pembangunan jalan raya.

e. Dampak-dampak kebijakan (*Policy Outcomes*)

Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

## 1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses pembuatan kebijakan publik dibagi ke dalam beberapa tahap, tujuannya adalah untuk

memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik tersebut. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut (Winarno, 2012: 36):

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk kepada agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, ataupun ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif akan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor “bermain” untuk mengusulkan masalah yang terbaik.

c. Tahap Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau

keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana (implementators), tetapi beberapa yang lainnya mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai ataupun dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Kebijakan publik merupakan pencapaian tujuan (*as objective*). Artinya kebijakan memiliki sebuah akhir. Kebijakan merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai sebuah hasil. Proses kebijakan seharusnya membantu pembuat kebijakan mengklasifikasikan tujuan mereka. Sebuah kebijakan tanpa tujuan akan melayani tidak bertujuan dan dapat mengakibatkan kerusakan (Nawawi, 2009: 12).

### 1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu kajian dari kebijakan publik yang terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan.

Van Mater dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Nawawi, 2009: 131). Menurut Water William dan Jones masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara yang tertentu (Nawawi, 2009: 132). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) ataupun sebagai suatu dampak (*outcome*) untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kebijakan dapat diimplementasikan jika memenuhi karakteristik kebijakan, yaitu (Winarno, 2012: 146) :

a. Kejelasan isi kebijakan

Sebuah kebijakan yang jelas dan juga terperinci isinya akan mudah diimplementasikan karena implementator lebih mudah memahami dan juga menerjemahkan dalam tindakan yang nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

b. Dukungan teoritis

Suatu kebijakan yang berorientasi pada teoritis memiliki sifat lebih keamanan karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu diperlukan modifikasi teori tersebut sesuai dengan tuntutan atau harapan lingkungannya.

c. Alokasi sumber daya finansial

Setiap program memerlukan sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan yang bersifat administrasi dan juga teknis, serta memonitor dan mengevaluasi program, yang semua memerlukan pembiayaan, dan metode untuk mencapai program tersebut.

d. Ketertarikan dan dukungan berbagai instansi

Program sering mengalami kegagalan disebabkan kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam implementasi program kebijakan.

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana sebuah kebijakan yang telah diterapkan

f. Adanya komitmen aparat


Dalam implementasi kebijakan, tinggi dan juga rendahnya komitmen merupakan salah satu variabel yang menentukan tingkat tercapainya program kebijakan.

g. Akses kelompok-kelompok kepentingan

Program kebijakan yang memberikan peluang kelompok kepentingan yang ada pada masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dari program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa tersaing

atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program kebijakan yang dilaksanakan di daerahnya.

Implementasi Kebijakan menurut Edward III yaitu (Widodo, 2011:107):



Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III

Sumber : Widodo (2011:107)

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan juga sasaran dari kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi oleh karena itu diperlukan tiga hal yaitu:

- 1) Penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik;
- 2) Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijaksanaan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan; dan
- 3) Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, material dan metode. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi

apabila implementator memiliki kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

c. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementator kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementator baik harus memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures/SOP*). Fungsi SOP adalah menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak.

#### 1.4 Implementasi Kebijakan Publik Model *Merilee S. Grindle*

Model yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu (Agustino, 2014: 154):

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - 1) Impak atau efeknya terhadap masyarakat secara individu dan kelompok.
  - 2) Tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran dan perubahan terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy* (Agustino, 2014: 155).

- a. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:
  - 1) *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)  
*Interest affected* berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
  - 2) *Type of Benefits* (Tipe manfaat)  
Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau

menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) *Extent of Change Envisions* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai usaha skala yang jelas.

4) *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) *Program Implementer* (Pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6) *Resources Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- 1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka besar kemungkinan program yang diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) *Compliance and Responsivness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh

suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi. Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami.

## 2. Pajak

### 2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara (Judisseno, 1997:5). Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontraprestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada dapat digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat (Markus, 2002:1).

Disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan aturan Undang-Undang (yang memaksa) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) secara langsung kepada wajib pajak, tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara secara umum guna kesejahteraan masyarakat luas.

Dari definisi-definisi di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran rakyat kepada negara. Yang berhak melakukan pungutan terhadap pajak hanyalah negara. Dimana iuran tersebut dalam bentuk uang dan bukan berupa barang.
- b. Berdasarkan undang-undang. Dalam proses pemungutan pajak dilandasi oleh undang-undang maka dapat dipaksakan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- c. Tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak mendapatkan langsung jasa atau kontraprestasi yang didapatkan dari pemerintah atas pembayaran pajak yang telah digunakan.
- d. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak yang dilakukan hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan serta membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai fungsi (Mardiasmo, 2006: 6), yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*);

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Biaya ini dapat diperoleh dari

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*);

Dengan pajak pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam rangka menciptakan penanaman modal asing dan dalam negeri dapat diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak, stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tarif dan peraturan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, penetapan bea masuk dan cukai.

c. Fungsi Stabilitas (*Stabilisator*);

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (Kebijakan Fiskal) sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan;

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

e. Fungsi Demokrasi

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi dimana menyangkut hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Pajak memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan kemakmuran rakyat.

### 2.3 Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak antara lain Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*”, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Arifin, 2003: 62):

a. Asas *Equality*;

Merupakan asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap waajib pajak.

b. Asas *Certainty*;

Merupakan asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum.

c. *Asas Convenience of Payment;*

Merupakan asas pemungutan pajak tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. *Asas Efficiency;*

Merupakan asas efisien atau asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut (Weni, 2007: 38):

a. *Asas Daya Pikul;*

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

b. *Asas Manfaat;*

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

c. *Asas Keamanan;*

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus dikenakan pajak ke dalam jumlah yang sama.

d. *Asas Kesejahteraan;*

Pajak yang dipungut negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e. Asas Beban yang Sekecil-kecilnya;

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

Disamping asas diatas, asas pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari 3 asas yaitu sebagai berikut (Weni, 2007: 39):

a. Asas Domisili;

Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara dengan tempat tinggal wajib pajak. Menurut asas ini wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya baik penghasilan yang didapat di Indonesia maupun penghasilan yang didapat diluar negeri.

b. Asas Sumber;

Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara dengan sumber pendapatan tanpa melihat tempat tinggal. Wajib pajak menurut asas ini adalah bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya diluar negeri. Contohnya adalah tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia maka dari penghasilan yang di dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas Kebangsaan;

Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan pada kebangsaan wajib pajak. Contohnya: setiap warga Negara asing yang memilih

bertempat tinggal di Indonesia harus membayar pajak.

#### 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Waluyo, 2002: 19):

a. *Self Assesment System*;

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b. *Official Assesment System*;

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis atau nota pesanan (*bill*). Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c. *Withholding Tax System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 2.5 Jenis-jenis Pajak

Pajak dibedakan berdasarkan sistem pemungutan, lembaga pemungutan dan sifatnya. Macam-macam pajak tersebut adalah sebagai berikut (Weni 2007: 41-48):

a. Berdasarkan Sistem Pemungutan

Berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang secara periodik berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau kohir.

Contoh-contoh pajak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
  - b) Pajak Kekayaan (PBB dan lain-lain)
  - c) Pajak Perseroan
  - d) Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
- 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Penjualan
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Bea Materai
- d) Bea Lelang

b. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1) Pajak Pusat;

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutannya di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Contoh pajak yang termasuk pajak pusat adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Kekayaan
- c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- d) Bea Materai
- e) Pajak Minyak Bumi
- f) Pajak Ekspor

2) Pajak Daerah

Pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pihak pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (Provinsi) ataupun daerah

tingkat dua (Kabupaten atau Kota). Contoh pajak yang termasuk jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Pajak Reklame
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Radio
  - e) Bea Balik Nama
- c. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak yang pemungutannya berdasarkan dari diri orangnya (keadaan diri wajib pajak). Contoh pajak yang termasuk pajak subjektif adalah sebagai berikut:

- a) Status Perekonomian
  - b) Susunan Keluarga
  - c) Jumlah Tanggungan
- 2) Pajak Objektif

Pajak yang pemungutannya berdasarkan dari objek pajaknya. Contoh pajak yang termasuk jenis pajak objektif adalah sebagai berikut:

- a) Ketika kita membalik nama kendaraan yang kita beli, kita akan dikenai Bea Balik Nama (BBN)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 3. Pajak Daerah

Menurut Tony (2004:05) bahwa pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah (Mardiasmo, 2013: 5). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Makhfatih, 2000: 8). Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Ciri-ciri pajak daerah menurut Richard M. Bird, yaitu (Luthfi, 2006:3):

- a. *Assessed by sub national government*
- b. *At rates dedicated by sub national government*
- c. *It also collected by sub national government with of course*
- d. *Its proceeds accruing to sub national government*

Dari definisi Bird, dikatakan bahwa suatu pajak asli daerah adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah, dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dipungut oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk pembangunan daerah. Namun demikian dalam prakteknya, banyak pajak yang hanya memiliki satu atau dua karakteristik seperti tersebut diatas. Hal tersebut terjadi karena “kepemilikan” kewenangan memungut terkadang masih belum jelas. Sebab adakalanya pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah pusat, tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, namun hasilnya diberikan atau dibagikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi pajak daerah yang dimiliki oleh daerah tersebut (Luthfi, 2006: 3).

Kriteria pajak daerah yang baik (*good local tax*) menurut Richard M. Bird adalah sebagai berikut (Luthfi, 2006:3):

- a. *That easy to administer locally*
- b. *That are imposed solely (or mainly) on local resident*
- c. *That do not raise of 'harmonization' or 'competition' between sub national government or between sub national government*

Dari kriteria ini jelas bahwa diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan mudah oleh pemerintah daerah dan hanya berdampak pada masyarakat setempat. Hal lainnya yang penting diperhatikan dalam penetapan pajak daerah adalah perlunya dihindari masalah-masalah yang timbul akibat penetapan suatu jenis pajak daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan masalah harmonisasi pemungutan pajak yang dilakukan antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan

yang lebih tinggi serta kompetisi pemungutan pajak antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

Paling tidak ada 5 (lima) tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik sebagaimana diungkapkan Nick Devas. Kelima tolak ukur tersebut adalah (Ismail, 2005: 43):

a. Hasil (*Yield*)

- 1) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;
- 2) Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;
- 3) Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; dan
- 4) Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

b. Keadilan (*Equity*)

- 1) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
- 2) Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
- 3) Harus adil secara vertical, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan

- 4) Pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economy Efficiency*)

- 1) Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
- 2) Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau membuang dan memperkecil beban lebih pajak.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

- 1) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha .

e. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

- 1) Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
- 2) Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain;

- 3) Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan
- 4) Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

#### 4. Pajak Hiburan

##### 4.1 Definisi Pajak Hiburan

Menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia Populer, Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Hiburan itu sendiri berasal dari kata “hibur (menghibur)” yang artinya membuat senang orang lain. Dengan demikian Pajak Hiburan dapat dikatakan sebagai pajak yang dipungut terhadap sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan atau membuat senang orang lain atau membuat orang lain terhibur.

Pajak Hiburan adalah pertunjukan dan keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukan-pertunjukan di dalam warung-warung kopi, cabaret, variete dan sirkus, pertunjukkan menyanyi dan musik, balet, dansa, fancy fair, pesta-pesta, pameran dan pidato-pidato kecuali pameran dan pidato-pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah atau keagamaan. Pertunjukan-pertunjukan di dalam pasar malam, pertunjukan dengan menggunakan alat musik, pertandingan-pertandingan, dan juga pertunjukan olah raga, permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penonton yang menotonnya (Soelarno, 1999: 186). Untuk itu sejumlah Kabupaten/Kota, pajak hiburan adalah satu jenis pajak dengan hasil yang cukup besar.

Hal ini juga cukup elastis berhubungan penetapannya berdasarkan presentase tertentu dari harga masuk (karcis), dengan biaya pengumpulan yang relative rendah. Pajak ini juga dianggap karena hiburan relatif sesuatu yang *lux*, dan tarif yang ditetapkan bervariasi sesuai dengan jenis hiburan tersebut, misalnya hiburan yang sifatnya tradisional atau adat istiadat biasanya bertarif rendah. Efek efisiensi ekonominya juga rendah dan yang pasti tidak mengganggu keinginan orang untuk bekerja atau menabung (Ismail, 2005: 204).

Menyangkut kriteria bisa diterima atau tidaknya pajak ini (secara politis) oleh masyarakat, tampaknya tidak terdapat masalah, berhubungan pajak ini relative mudah untuk “disamarkan” ke dalam harga karcis. Sementara itu, untuk kapasitas administrasi, yang dibutuhkan bagi pajak tersebut tidak kompleks, dan upaya penghindaran pajak bisa diminimalkan apabila pemerintah daerah mencetak karcis-karcisnya. Tentu saja pajak ini sangat cocok menjadi pajak daerah karena lokasi hiburan tersebut mudah sekali untuk ditentukan (Ismail, 2005: 205).

#### 4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Pemungutan pajak daerah daerah yang dilakukan Pemerintah kota Malang dalam penyelenggaraan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah berisi penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kota Malang dalam melakukan pungutan terhadap Pajak Hiburan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b. Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

## 5. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan terdiri dari 3 (tiga) unsur pokok, yaitu kebijaksanaan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*) (Nurmantu 2005: 106).

### a. Kebijakan Pajak (*Tax Policy*)

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi dengan menggunakan *instrument* pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, 1999: 1). Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base* siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa –apa yang akan dijadikan objek pajak, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Mansury, 1999: 1).

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat dengan cara mengubah penetapan pajak kepada para wajib pajak yang pelaksanaannya dilakukan seluruh wajib pajak dan pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah (Sudirman, 2011: 2). Seperti penjabaran diatas dikatakan bahwa kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah pajak. Pajak ditinjau dari fungsinya merupakan sumber penerimaan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah (*regulerend*).

Dalam pembuatan suatu kebijakan pajak ada 4 (empat) tujuan yang harus dicapai yaitu (Cobham, 2005: 4):

1) *Revenue*

Pendapatan merupakan tujuan yang paling jelas dan merupakan tujuan langsung dari perpajakan, sehingga tujuan pembuatan suatu kebijakan pajak haruslah dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi neagar.

2) *Redistribution*

Bertujuan agar memberikan suatu kalangan tertentu cara untuk mencapai penghasilan sesuai yang dibutuhkan, dengan mengangkat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.

3) *Representation*

Merupakan keuntungan yang sanagat potensial yang dipicu oleh sistem pajak yang dapat berfungsi dengan baik.

4) *Re-pricing Economic Alternatives*

Sektor pajak adalah alat utama bagi pemerintah untuk mempengaruhi

perilaku wajib pajak di negaranya.

b. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)

Undang-undang perpajakan (*tax law*) merupakan seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Beberapa slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan di Amerika Serikat selama revolusi (1775-1783) antara lain adalah (Nurmantu, 2005: 7):

- 1) *No taxation without representation*, yang maknanya adalah tiada pemungutan pajak oleh pemerintah, kecuali pemungutan tersebut telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 2) *Taxation without representation is tyranny*, yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan rakyat adalah sama dengan tirani atau pemerintah yang sewenang-wenang.
- 3) *Taxation without representation is robbery*, yang maknanya adalah pemungutan pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan perampokan.

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk Negara selaku pemungut pajak (fiskus) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Di Negara-negara yang menganut hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang.

6. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Implementasi kebijakan pajak yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pada akhirnya hanya akan bisa berjalan jika ada administrasi perpajakan. Administrasi pajak itu sendiri dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan (Rosdiana, 2011: 102).

Terdapat 3 (tiga) pengertian dari administrasi pajak, yaitu (Rosdiana 2011: 104):


- a. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
- b. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- c. Proses kegiatan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan sedemikian rupa, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Kebijakan Perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh UU Perpajakan dengan efisien.

Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat *law enforcement*, tetapi lebih penting dari itu sebagai “*service point*” yang memberikan pelayanan prima pada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

## 7. Kerangka Pemikiran

Peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis latar belakang kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *fitness center*, selain itu peneliti akan

menguraikan implementasi kebijakan pajak atas penyelenggaraan usaha *fitness center* secara komprehensif.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berusaha mengkaji lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Sementara pada ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (1) adalah panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).

Berangkat dari undang-undang tersebut tentunya pusat kebugaran (*fitness center*) mempunyai tanggung jawab dalam pembayaran pajak. Akan tetapi, fakta yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa tidak adanya pendapatan pajak hiburan yang berasal dari *Fitness Center*. Padahal, *Fitness Center* sebagai salah satu objek pajak hiburan secara jelas tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, penting adanya pembahasan lebih lanjut bagaimana implementasi kebijakan dari adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42.

Implementasi kebijakan guna mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42 terkait penerapan objek pajak hiburan pada *Fitness Center* adalah model kebijakan Grindel. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada *Content of Policy*. *Content of Policy* dalam model Grindel mencakup 6 indikator, yaitu 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) (siapa) pelaksana program, dan 6) sumber daya yang dikerahkan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Sedangkan, Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* Kota Malang.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil



penelitian akan lebih terarah. Menurut Moleong (2014: 26), fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Fokus penelitian yang dipusatkan pada Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* Kota Malang yang didasarkan pada teori Grindle.

Model Grindle pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan (*Content of Policy*) dan konteks implementasinya (*Context of Policy*). Akan tetapi, dalam penelitian ini akan lebih fokus pada *Content of Policy*. Pemilihan *Content of Policy* tidak terlepas dengan tujuan penelitian yang berusaha memahami lebih lanjut terkait implementasi kebijakan pajak hiburan tentang penyelenggaraan usaha *Fitness Center* yang mempengaruhi tidak adanya pendapatan pajak daerah, padahal pajak objek hiburan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 42. Dengan demikian, penelitian ini tidak menganalisis *Context of Policy* yang lebih mengarah pada kajian hukum tentang sejauhmana keefektifan dari adanya kebijakan itu sendiri terkait dengan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, melainkan hanya sebatas implementasi di lapangan. Adapun jabaran fokus penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* Kota Malang berdasarkan *Content of Policy*
  - a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
  - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
  - c. Pelaksanaan kebijakan dilapangan



- d. Derajat perubahan yang diinginkan.
  - e. Kedudukan pembuat kebijakan.
  - f. Aktor pelaksana program.
  - g. Sumber daya yang dikerahkan.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *fitness center*. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari :
- a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pelaku usaha hiburan
  - b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak *fitness center*.
  - c. Faktor teknis yang bisa berasal dari peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi atau Daerah penelitian ditentukan secara *purposive* (sengaja) yaitu di *Fitness Center* Kota Malang, dan Dispenda Kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Malang dikarenakan banyaknya *fitness center* yang bermunculan di Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan para konsumen sebagaimana pendapat dispenda Kota Malang yang dilansir dalam MalangTimes.com bahwa pertumbuhan tempat-tempat hiburan di Kota Malang, menjadikannya salah satu kota di Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat. ([www.malangtimes.com](http://www.malangtimes.com)). Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yakni di Fitness Center Kota Malang dan Dispenda Kota Malang dikarenakan



agar memperoleh data atau penjelasan dari kedua pihak terkait kebijakan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha fitness center.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif karena dinyatakan dengan lisan, verbal atau tulisan yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010: 137) yang menyatakan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung pengumpul data tanpa melalui perantara. Data primer adalah data yang diperoleh dari para staf *Fitness Center* Kota Malang berdasarkan wawancara atau daftar pertanyaan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2014: 35).

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu atau disebut teknik *purposive*. Dengan teknik *purposive* ini peneliti akan mencari informan kunci yang memiliki informasi terkait perpajakan. Prosedur pemilihan informan pada penelitian kualitatif adalah menggunakan cara *key person* (Burhan, 2011: 29) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang tidak melakukan generalisasi. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah staf *Fitness Center* Kota Malang.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010: 137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku terkait dengan topik penelitian seperti halnya Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Jurnal Ilmiah (penelitian Terdahulu), peraturan-peraturan terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di kantor perpajakan, laporan-laporan penelitian, dan website internet yang mendukung data primer.

### **E. Pengumpulan Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa data lisan dan laporan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informan dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan tentang kepatuhan membayar pajak untuk usaha *fitness center*. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya adalah data verbal atau data deskriptif. Data deskriptif yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video dan memo yang diperoleh dari subyek penelitian yang sedang diamati (Susetyo dan Tarsidi, 2010), sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto sebagai dokumentasi penelitian.

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa data deskriptif yang telah terkumpul tersebut selanjutnya harus dianalisis dan diolah terlebih dahulu sehingga dapat



menghasilkan temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Data deskriptif yang diperlukan akan diperoleh melalui wawancara langsung oleh peneliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya hasil rekaman wawancara saja, akan tetapi juga mencakup dokumen-dokumen yang dimiliki oleh subjek penelitian dan juga catatan lapangan dari hasil observasi peneliti.

Pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Sugiyono, 2010: 45). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Pengertian wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Ciri khusus/kekhasan dari wawancara mendalam ini adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden/informan.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka.



Penggalian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan *perspective* responden dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Alasan peneliti memilih jenis wawancara mendalam adalah :

- a. Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks atau sangat sensitif
- b. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah
- c. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud diadakan penelitian tersebut
- d. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya
- e. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman (*guide*) atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman (*guide*), alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung kebutuhan lapangan

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap:

- 1) Ir. H. Ade Herawanto, MT selaku Kepala Dispenda Kota Malang



- 2) Dwi Cahyo T Y, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang
- 3) Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kasi Pendataan Dispenda Kota Malang
- 4) Bapak Ricky pemilik dari Platinum 1305 Gym.
- 5) Bapak Suharno salah satu karyawan Gold Gym.
- 6) Bapak Wisnu pemilik dari Fitness Story Malang.

## 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi pada latar penelitian. Observasi dilakukan agar peneliti mengetahui perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut dengan baik. Pelaksanaan observasi dapat diketahui bagaimana perilaku seseorang (Sugiyono, 2010: 48). Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas di usaha *fitness center* terkait dengan sistem pembayaran, sistem sosialisasi dan sistem pemungutan pajak yang ada disana, selain itu observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sistem sosialisasi dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak Dispenda terhadap wajib pajak atau pelaku usaha *fitness center*.

## 3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010: 201) bahwa dokumentasi dari kata “dokumen” yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode



dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen tertulis, seperti dokumen laporan, SOP, dan aturan. Teknik studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui catatan-catatan, transkrip buku, literatur, agenda laporan pajak penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), target dan realisasi PPh. Dengan dokumentasi ini penulis mengharapkan data penelitian yang mendukung data wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumentasi ini dalam pengumpulan data kualitatifnya. Selain itu studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data profil *Fitness Center* berupa foto dan data serta dokumen pendukung lainnya seperti surat izin. Dalam pengambilan dokumentasi peneliti menggunakan smartphone untuk mendokumentasikan hasil wawancara dan melakukan perekaman selama wawancara berlangsung.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto,(2006: 175) teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara, pedoman wawancara merupakan suatu set pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengarahkan pertanyaan agar tidak melebar. Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti berupa



*guide line* karena menggunakan teknik *in-depth interview*, sehingga pertanyaan hanya berupa poin-poin saja dan berkembang ketika wawancara dilakukan di lapangan.

2. Catatan lapangan, catatan lapangan merupakan catatan hasil observasi tentang aktifitas atau peristiwa yang diamati. Dalam catatan lapangan akan memuat catatan segala peristiwa terkait dalam kegiatan implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *fitness center*.
3. Dokumentasi, berupa perekaman aktifitas melalui kamera handphone, pengumpulan data laporan yang berupa berkas atau file (data-data pembayaran pajak hiburan *fitness center* Kota Malang).

#### **G. Metode Analisis Data**


Untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah dilakukan dengan baik atau tidak, maka peneliti menggunakan model analisis implementasi kebijakan Grindle yang fokus pada *Content of Policy* (1980). *Content of Policy* dalam model tersebut memuat: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) (siapa) pelaksana program; dan (6) sumber daya yang dikerahkan (Agustino, 2014: 66).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif.



Bogdan dalam Sugiyono (2012: 75) mengemukakan bahwa, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain”.

Model interaktif menurut Miles dan Huberman (2014: 78) “Dalam pandangan model interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif”. Berikut ini adalah gambar 4 mengenai komponen dalam analisis data, yaitu :



Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data Miles dan Huberman (2014)  
 Sumber : Miles dan Huberman (2014: 79)

#### 1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

## 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses reduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Sugiyono menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data



dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah proses reduksi dan penyajian data. Setelah data direduksi dan disajikan secara sistematis pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penarikan kesimpulan.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

#### 5. Uji Keabsahan Data.

Keabsahan data digunakan empat macam kriteria keabsahan data, yaitu (a) dengan menggunakan derajat kepercayaan data atau kredibilitas data yang meliputi perpanjangan waktu penelitian di lapangan, melakukan triangulasi, pengamatan secara tekun, memperbanyak referensi, dan pengecekan kembali temuan penelitian. (b) transferabilitas data, yaitu penggunaan sampel *purposive* secara terus menerus, melakukan perbandingan data secara konstan dan melakukan proses triangulasi metode, (c) dependabilitas data yaitu



melakukan pemeriksaan data mulai dari data lapangan, reduksi data, sampai pada interpretasi data dengan maksud mendapatkan data yang paling akurat, (d) konfirmabilitas data, dilakukan melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, menekan bias penelitian dan memperhatikan etika penelitian serta melakukan introspeksi atas hasil-hasil penelitian (Milles dan Huberman, 2014: 80).

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2014: 76). Proses penelitian kualitatif ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki hubungan yang kuat dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren (Creswell, 2007: 60). Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian.

Menurut Sutopo (2006: 67) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat dua macam teknik triangulasi, yakni : (a) triangulasi data/ sumber (*data triangulation*), dan (b) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang



bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik suatu kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil penelitian.

Adapun penjelasan secara singkat dari masing-masing triangulasi itu adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi data atau sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Suatu misal, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan gambaran atau pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data melalui cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam rangka untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu untuk mengecek kebenarannya dan keabsahan data penelitian. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila mendapatkan data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.



Berpijak dari landasan teori dan pemikiran yang telah peneliti paparkan tersebut. Maka penelitian kualitatif dalam menggali informasi atau data penelitian digunakan kriteria dan triangulasi data dalam rangkaian untuk mencapai derajat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan data hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber atau informan setelah melalui analisis dan validasi digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Dikarenakan baik data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen, atau yang lainnya, tingkat kepercayaan, kebenaran dan keabsahan datanya rendah sudah dapat dipastikan hasil atau kesimpulan yang diperoleh pasti rendah atau tidak berkualitas.

Selain triangulasi data, untuk menjamin keakurasian data penelitian, maka peneliti berusaha dengan terus menerus dari mulai awal penelitian, pelaksanaan kegiatan penelitian sampai pada akhir penelitian, sebelum ditarik suatu kesimpulan selalu melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian. Dengan demikian akan diperoleh data penelitian yang berkualitas yang dapat ditulis dalam laporan hasil penelitian yang berkualitas.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, memiliki potensi wisata dan potensi sejarah yang sangat tinggi sehingga menjadi daya tarik para wisatawan. Berdasarkan segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

Selain sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kota Malang juga dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, diantaranya adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dan lain-lain. Berikut ini dijelaskan letak geografis dan keadaan sosial budaya Kota Malang:

a. Letak Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang.
- 2) Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Serta dikelilingi gunung-gunung:

- 1) Gunung Arjuno di sebelah Utara.
- 2) Gunung Semeru di sebelah Timur.
- 3) Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.
- 4) Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kota Malang juga terbagi atas beberapa wilayah administrasi yaitu:

- 1) Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT
- 2) Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT

- 3) Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT
- 4) Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT
- 5) Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT

b. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C-25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79%-86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

c. Keadaan Sosial Budaya Kota Malang

Kota Malang memiliki jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513

jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Secara umum gambaran kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang adalah cukup heterogen, dalam hal etnis dan latar belakang budayanya. Keadaan seperti ini memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan, masyarakat Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat kebiasaan dan budaya dari berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh para pelajar, mahasiswa serta kalangan pedagang. Beberapa suku yang berada di Kota Malang, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari antar penduduk adalah bahasa Jawa, Madura dan bahasa Indonesia.

d. Program Pembangunan Kota Malang

RPJMD Kota Malang disusun sebagai penjabaran dari VISI, MISI Kota Malang, serta program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Mengacu pada MISI Kota Malang 2013-2018 dapat dijabarkan Program Pembangunan Kota Malang 2013-2018 sebagai berikut :

- 1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.
  - a) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.

- b) Pengentasan kemiskinan.
  - c) Meningkatkan keamanan lingkungan.
  - d) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta peran keluarga.
  - e) Pengembangan fasilitas keagamaan.
  - f) Peningkatan pendidikan politik keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, struktur, dan akuntabel.
- a) Peningkatan fasilitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan, perluasan akses publik terhadap informasi publik.
  - b) Peningkatan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.
  - c) Optimalisasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP).
- 3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis.
- a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sampah yang baik guna penghijauan Kota Malang.
  - b) Inventarisasi lahan aset daerah dan pengendalian lahan aset daerah .
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global.
- 5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif, dan Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan serta pembinaan

kesehatan keluarga melalui peningkatan program keluarga berencana.

- 6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya.
- 7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.
  - a) Peningkatan daya saing UKM
  - b) Pembangunan sentra-sentra PKL yang layak, yang terintegrasi dengan kawasan pengembangan kota.
- 8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar dan berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan
- 9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  - a) Peningkatan pengendalian pemanfaatan seorng transportasi dan perhubungan terutama penanganan persoalan kemacetan di berbagai ruas jalan.
  - b) Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin.

## 2. Gambaran Umum Struktur Dinas Pendapatan Kota Malang

### a. Sejarah Dinas Pendapatan Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Kota Malang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota praja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang nomor (4) tanggal 1 Januari 1970. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume

dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kotamadya II Malang nomor 18 tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang.
- 2) Peraturan Daerah Kotamadya II Malang nomor 18 tahun 1989 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 546 tahun 1996. (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klarifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang uraian, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.


Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No. 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

b. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara komponen-komponen yang satu dengan yang lain sehingga jelas tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawab masing-masing dalam

kesatuan yang teratur. Ada juga struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Drs. Suwarso selaku kepala unit bagian umum bahwa struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Walikota Malang No. 58 Tahun 2008 adalah dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun (2010-2015)

- 1) Kepala Dinas : Ir. H. Ade Herawanto, MT
- 2) Sektertaris : Djupri, SH, M. Pd
- 3) Kasubbag Sungram : Dian Kuntari, S.STP, Msi

- 4) Kasubbag Keuangan : Yuyun Indria, S. ST, MAP
  - 5) Kasubbag umum : Ni Kadek Yulie DS, SE, MM
  - 6) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya : Sri Widawati, SE, Msi
  - 7) Kasi Pendataan : Dra. Wiwik Yosoniati
  - 8) Kasi Pendaftaran : Ony Setiawan, SE
  - 9) Kasi Penetapan : dra. Sriyoni Yudowati, MM
  - 10) Kepala Bidang PBB : Dra. Khumakyah, MM
  - 11) Kasi Pelayanan, Pengawasan, dan Penyelesaian Sengketa : Dra. Laili Elisa, Msi
  - 12) Kasi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan : Didit Edy, SE, MM
  - 13) Kasi Pengelolaan Data dan Informasi : Solikin, S. Sos
  - 14) Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi: Tri Oky Rudianto P, SE, Msi
  - 15) Kasi Pembukuan dan Pelaporan : Bambang Nurmawan, SH
  - 16) Kasi Pengelolaan Benda Berharga : Meidy Hazran, SH
  - 17) Kasi Pengembangan Potensi : Ida Noreini, SE
  - 18) Kepala Bidang Penagihan : Dwi Cahyo T Y, S. Sos, MM
  - 19) Kasi Penagihan Pajak daerah lainnya : Dra. Ec. Maiva Ruslinda
  - 20) Kasi Penagihan PBB : Luluk Khafifah, SE
  - 21) Kasi Penyelesaian keberatan Pajak Daerah Lainnya : Fauzan Indra S. S.TP
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, oleh karena itu berikut ini penulis menyajikan dasar perundang-undangan pembentukan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan peraturan Kota Malang No. 58 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok yaitu: fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah dan organisasi dinas sebagai unsur pelaksana daerah.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas pendapatan dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok. Fungsinya berada di bawah tanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusun dan pelaksana kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 3) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 4) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;

- 5) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 6) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 7) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 8) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 9) Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 10) Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- 11) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya;
- 12) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- 13) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 14) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 15) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 16) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 17) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 18) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- 19) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 20) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 21) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 22) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- 23) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 24) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 25) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

26) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

27) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya;

## B. Penyajian Data

### 1. Pajak Hiburan Kota Malang

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada hasil pemungutan pajak hiburan Kota Malang Tahun 2010-2015 dari sektor *fitness center*. Penyajian hasil pemungutan pajak hiburan Kota Malang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pemungutan Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2010-2015 (Rupiah)

No	Sarana Pajak Hiburan	Tahun Anggaran	Jumlah Usaha	Realisasi
1	Tontonan Film	2010	16	5,561,906,308
		2011	18	1,523,272,342
		2012	18	2,037,211,800
		2013	18	2,338,352,013
		2014	18	2,623,352,013
		2015	18	2,910,352,013
2	Karoke	2010	5	1,540,220,208
		2011	8	421,829,264
		2012	9	564,150,960
		2013	11	647,543,634
		2014	12	667,943,634

No	Sarana Pajak Hiburan	Tahun Anggaran	Jumlah Usaha	Realisasi
		2015	12	724,543,634
3	Bilyard	2010	13	342,271,157
		2011	13	93,739,836
		2012	13	125,366,880
		2013	13	143,898,585
		2014	14	187,898,585
		2015	14	243,898,585
4	Bowling	2010	1	-
		2011	1	-
		2012	1	-
		2013	1	-
		2014	1	-
		2015	2	-
5	Ketangkasan	2010	6	684,542,315
		2011	7	187,479,673
		2012	8	250,733,760
		2013	9	287,797,171
		2014	9	327,797,171
		2015	9	397,794,567
6	Panti Pijat	2010	7	427,838,947
		2011	9	117,174,796
		2012	9	156,708,600
		2013	10	179,873,232

No	Sarana Pajak Hiburan	Tahun Anggaran	Jumlah Usaha	Realisasi
		2014	10	181,873,232
		2015	11	219,873,232
7	Fitness Center	2010	9	-
		2011	11	-
		2012	11	-
		2013	14	-
		2014	15	-
		2015	17	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun (2010-2015)

### C. Analisis Data

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan Atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* Kota Malang.
  - a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak daerah adalah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan keadaan. Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2010 ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Salah satu perubahan yang cukup fundamental dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dengan memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah daerah sendiri maupun kepada masyarakat dan dunia usaha yang dilakukan dengan cara mengubah sistem pemungutan pajak daerah dari *open-list* menjadi *closed-list*. Pertimbangan mengubah sistem pemungutan menjadi *closedlist* adalah ketika masih *open-list system* diberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pajak daerah sesuai dengan potensi dan karakter daerahnya, namun akibatnya dengan terbukanya peluang itu, daerah seolah-olah berlomba-lomba menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah untuk menciptakan pungutan-pungutan baru dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah dan tidak jarang jenis pajak yang dipungut berbenturan dengan pungutan pajak pusat. Dengan *closed-list system*, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang. Bapak Ir. H. Ade Herawanto, MT selaku Kepala Dispenda Kota Malang, menjelaskan mengenai tujuan penerapan sistem pemungutan pajak daerah menjadi *closed-list*, sebagai berikut:

“Di Undang-Undang 28-2009 kan sudah secara limitative disebutkan jenis-jenis pajak daerah yang boleh dipungut daerah yang mana. Landasan hukumnya sudah jelas kan itu, jadi diharapkan daerah tidak menciptakan jenis pungutan baru selain dengan apa yang ditetapkan di Undang-Undang. Hal ini juga untuk menghindari dispute dengan pungutan pusat karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.”  
(Wawancara dengan Bapak Ir. H. Ade Herawanto, MT, 2 Mei 2016)

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah disebutkan secara limitative (*closed-list*) jenis-jenis hiburan yang merupakan bagian dari Objek Pajak Hiburan yang kewenangan pemungutannya ada pada Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan usaha *Fitness Center* adalah salah satu bagian dari Objek Pajak Hiburan tersebut.

Latar belakang pengenaan usaha *Fitness Center* sebagai salah satu objek Pajak Hiburan yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari dua hal, yaitu terkait dengan kesesuaian *Fitness Center* sebagai penerimaan daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Latar belakang pengenaan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* adalah terkait dengan kesesuaian *Fitness Center* sebagai penerimaan daerah. Dalam menetapkan suatu jenis pajak daerah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, jangan sampai revenue yang dihasilkan dari jenis pajak tersebut lebih kecil dari *collecting cost* yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wiwik, sebagai berikut:

“Dalam menetapkan suatu jenis pajak daerah harus diperhatikan *collection cost*nya. *Collection cost* itu kan ratio antara biaya pemungutan dengan revenue yang dihasilkan. Sehingga ketika harus di collect jangan sampai biaya *collecting*nya lebih besar dari pada pajak yang terkumpul dari *Fitness Center*.”

Mengenai hal ini, Bapak Ade, memberikan penjelasannya:

“Pertama lihat hasil yang diperoleh daerah atas pemungutan pajak dari *Fitness Center*. *Fitness Center* ini kan di Indonesia saat ini sedang berkembang sekali ya, terutama di daerah-daerah wisata. Konsumen dari *Fitness Center* sendiri juga memiliki kelas tertentu. Yang kedua, yang terpenting jangan sampai biaya pemungutan pajak atas *Fitness Center* ini menimbulkan beban pajak yang lebih besar dari kemampuan daerah. Untuk *Fitness Center* ini dia kan berdasarkan *self assesment* system, tandanya Wajib Pajak yang harus aktif dari mulai mendaftarkan diri sampai melaporkan jumlah pajaknya yang terutang. Artinya, biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan daerah dapat ditekan. Hasil yang

cukup besar dan biaya pemungutan yang dapat ditekan tentu tidak memberatkan kemampuan tata usaha daerah.”

Selain perbandingan hasil dengan biaya pungut, terkait dengan kesesuaian *Fitness Center* sebagai penerimaan daerah, hal lain yang harus diperhatikan ketika menetapkan suatu jenis pajak daerah adalah dalam pengelolaan dan pemungutan pajaknya hanya akan berdampak pada daerah dan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ade, di dalam penjelasannya sebagai berikut:

“*Fitness Center* memang kami desain untuk daerah. *Fitness Center* itu lokasinya melekat di daerah, sifatnya immobile, pengusaha tidak dengan mudah dapat memindahkan usahanya dari satu daerah ke daerah lain hanya dengan tujuan semata-mata untuk menghindari beban pajak. Lalu, *Fitness Center* ini pemakai jasa nya ada di daerah, kalau ada apa-apa risikonya pun di tanggung daerah, yang berhadapan dengan para otoritas tertinggi juga daerah. Apabila dikaitkan dengan izin, yang memberikan izin juga daerah, sistem pengawasan juga akan lebih mudah jika dilakukan oleh daerah.”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fitness Center* termasuk dalam penerimaan daerah. Mengenai hal tersebut, penetapan dalam pemungutan pajak, dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam menetapkan *Fitness Center* sebagai salah satu Objek Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Bapak Ade, menyampaikan tujuan menetapkan *Fitness Center* sebagai Objek Pajak Hiburan:

“Tujuannya ingin memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk memungut pajak agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya, sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan rumah tangga daerahnya.”

Pemberian kewenangan lebih kepada daerah dalam memungut pajak atau penguatan *local taxing power* diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Sejalan dengan hal ini, Ibu Wiwik, memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Tujuan pemerintah memberlakukan undang-undang 28-2009 salah satunya untuk memperkuat *local taxing power*. Pemerintah daerah ini kan disatu sisi dengan otonomi daerah yang diperluas, dikasih banyak pekerjaan. Disatu sisi, urusannya bertambah banyak. Logikanya adalah ketika tugasnya tambah banyak, biaya yang ditanggung tambah besar. Maka, seharusnya kewenangan untuk memungut pajak juga diperkuat. Kecuali kalau pemerintah pusat ingin memperbesar dana alokasi. Kalau dana alokasinya tidak diperbesar maka harus diberi peluang bagi daerah untuk mencari atau meningkatkan PAD-nya. Nah inilah sebenarnya sprit dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.”

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam upaya memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk memungut pajak dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya selain dengan menetapkan *Fitness Center* secara limitative di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dengan menaikkan tarif maksimum sampai dengan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) untuk *Fitness Center*. Bapak Dwi menjelaskan bahwa untuk tarif maksimum 75% itu yang dikenakan untuk Hiburan yang tergolong mewah, pola tarif hiburan ini mirip dengan pola tarif PPnBM atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang diatur Undang-Undang lain. Namun dalam penetapan tarif di daerah, daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda) sepanjang tidak melampaui tarif maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade, beliau menjelaskan alasan menaikkan tarif maksimum pajak hiburan atas usaha *Fitness Center*, sebagai berikut:

“Kami menaikkan tarif maksimum pajak hiburan tertentu, *Fitness Center* salah satunya, sampai mencapai paling besar 75% untuk memberi kesempatan lebih kepada daerah untuk mengatur sistem perpajakannya, selain juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerahnya yang harus juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan dari daerah itu sendiri.”

Selain mengkaji kesesuaian *Fitness Center* sebagai sumber penerimaan daerah, latar belakang penetapan *Fitness Center* sebagai pajak daerah adalah untuk memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam memungut pajak dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Hal ini dicapai lewat strategi-strategi, seperti menetapkan *Fitness Center* secara limitative di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk memberi kepastian hukum kepada pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, serta untuk menghindari adanya duplikasi pungutan dengan pajak pusat. Dan yang kedua dengan menaikkan tarif maksimum sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) bagi pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* karena *Fitness Center* digolongkan sebagai suatu hiburan yang sifatnya mewah. Dengan menaikkan tarif maksimum pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* diharapkan dapat memberi kesempatan lebih kepada daerah untuk mengatur sistem perpajakannya. Mengatur sistem perpajakannya dalam arti dalam penetapan tarif di daerah, daerah diberikan kewenangan dalam menetapkannya lewat peraturan daerah setempat sesuai dengan potensi dan karakteristik di daerah selama tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang diatur di dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya yang harus juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan dari daerah itu sendiri.

Kewenangan melakukan pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Tanpa adanya Perda, pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* tersebut sekalipun di dalam Undang-Undang telah mengatur. Di dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Manfaat pendapatan daerah dari pajak hiburan yang diandalkan dari pemerintah kota untuk pembangunan. Malang merupakan kota yang besar dan merupakan kota wisata maupun kota pendidikan yang banyak dikunjungi atau pendatang yang akan tinggal di Malang. Malang memiliki banyak tempat untuk hiburan salah satunya adalah pusat kebugaran atau *Fitness Center*, dimana *Fitness Center* saat ini mulai banyak didirikan dan banyak pengunjungnya, karena masyarakat mulai sadar akan kesehatan sehingga saat ini mulai banyaknya pusat kebugaraan atau *Fitness Center*. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan atas penyelenggaraan

usaha *Fitness Center* sebagai sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi yang besar bagi pendapatan asli daerah di Kota Malang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Dwi seperti kutipan dibawah ini:

“Iya mas sebenarnya dengan banyaknya pusat kebugaraan seperti *Fitness Center* yang mulai banyak didirikan dan memiliki banyak pengunjung, sebenarnya dengan semakin banyaknya *Fitness Center* maka dapat digunakan sebagai pemasukan bagi pajak daerah, dengan banyaknya *Fitness Center* juga akan membantu untuk pembangunan daerah”.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam manfaat. Mengenai beberapa manfaat yang dihasilkan dalam pemungutan pajak dijelaskan oleh Bapak Ade, bahwa:

“Beberapa manfaat adanya pemungutan pajak, khususnya pajak hiburan tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi umum. Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu. Negara masa kolonial maupun modern juga telah menggunakan mendorong produksi menjadi pergerakan ekonomi.

Beberapa jenis manfaat pajak juga diungkapkan oleh Bapak Dwi bahwa:

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak dapat digunakan untuk

1. Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja

- pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Dengan menggunakan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
  3. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
  4. Pajak yang sudah dipungut oleh negara juga akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara. dalam hal ini, Bapak Dwi menjelaskan bahwa

“Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk modal pembangunan. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu daerah. Fungsi pajak daerah salah satunya adalah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah ini bisa digunakan untuk pembangunan, juga

anggaran rutin seperti gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sebagainya. Selain itu, pajak daerah juga bisa digunakan untuk kegiatan social dan incidental, seperti pendidikan untuk anak jalanan, penanganan bencana, dan sebagainya. Pada akhirnya, pajak daerah diharapkan bisa meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik bisa meningkatkan kualitas pembangunan”.

Menurut Suparmoko (2001: 66) manfaat pajak yang pertama yakni pajak yang bersifat *self liquidating* yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor. Kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Ketiga, untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk mendirikan monumen dan objek rekreasi. Keempat, untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif. Contohnya, pengeluaran yang dipakai untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk membiayai anak yatim piatu.

Oleh sebab itu, pajak sangat penting dalam pembangunan. Pajak merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Secara umum, tujuan adanya pajak adalah sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna memenuhi kas daerah yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah serta merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

1) Pembiayaan pembangunan daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam pola dasar yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah diperlukannya pembiayaan pembangunan daerah. Dalam pembiayaan pembangunan yang ada di Kota Malang untuk tempat hiburan mengalami penurunan. Dari total pengeluaran daerah yang terangkum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena para Wajib Pajak masih belum sepenuhnya untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengelolaan sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan di Kota Malang masih berketat dengan upaya menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari mekanisme anggaran atau lebih dikenal dengan penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah serta bantuan dari Pemerintah Pusat. Sehingga untuk pembangunan daerah dalam pembiayaan masih berpusat dari hasil pembayaran pajak, sehingga dalam hal ini untuk pembayaran pajak sangat diutamakan untuk pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ade seperti kutipan dibawah ini:

“Ya untuk saat ini memang keuangan berpusat dari sumber pembiayaan yang ada dalam pemerintahan, dalam hal ini sumber

pembiayaan masih dalam pembayaran pajak, maka dalam program kami harus mendata dan memasukan tempat-tempat yang wajib membayar pajak. Di Kota Malang ini banyak tempat hiburan yang lagi marak saat ini adalah *Fitness Center* sehingga untuk tempat-tempat seperti ini juga dikenakan dalam wajib pajak untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan daerah”.

Berdasarkan hal diatas dalam pembiayaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi dari pembiayaan yang sudah diwajibkan seperti pembayaran pajak untuk tempat-tempat yang ada di Kota Malang seperti pada tempat hiburan *Fitness Center* yang hampir setiap hari dipenuhi dengan pengunjung maka hal ini diwajibkan dalam pembayaran pajak.

2) Menutupi pengeluaran rutin/ belanja rutin daerah.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian daerah juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan daerah sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai macam proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu

daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang pengeluaran ataupun belanja daerah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ade yaitu sebagai berikut :

“Yah jelas sangat bermanfaat mas, pajak hiburan dan pajak-pajak yang lain itu merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah untuk belanja atau pengeluaran daerah. Apalagi sekarang kan sistemnya otonomi jadi yah harus mandiri, diurus sendiri pengaturan keuangannya”.

3) Meningkatkan dan Memeratakan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Malang.

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah yang salah satu contohnya adalah pajak hiburan berfungsi sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan daerah, guna meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri (Yani, 2009).

Di Kota Malang sendiri, seperti yang disebutkan terdapat cukup banyak usaha-usaha hiburan seperti *Fitness Center* yang seharusnya dikenai pajak hiburan. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah Kota

Malang untuk membiayai pembangunan yang ada, baik dalam pendidikan, infrastruktur ataupun pengembangan-pengembangan daerah yang lain. Hal tersebut dilakukan supaya semua orang mampu merasakan dampak adanya pajak, baik orang yang berkewajiban membayar pajak atau tidak, semuanya diharapkan dapat menikmati penerimaan di sektor pajak ini. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Dwi yaitu sebagai berikut :

“Jelas yah salah satu tujuan adanya pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak di sini kan yah kita gunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga yang merasakan dampak penerimaan pajak ini bukan hanya orang yang membayar pajak, tetapi semuanya mampu menikmati dan merasakannya.”

c. Pelaksanaan kebijakan dilapangan.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center*, selain dengan wewenang yang diberikan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah Kota Malang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut apa yang ditetapkan di dalam Undang-Undang, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Setelah disahkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, maka secara otomatis Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pemungutan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di daerahnya. Bapak Ade menyampaikan:

“Setelah Undang-Undang 28 Tahun 2009 keluar, kami lantas membuat Perda, salah satunya tentang pajak hiburan ini. Segala sesuatu yang ada di Perda kami, itu mencakup semua ketentuan yang ada di Undang-Undang. Objek Pajak Hiburan yang ada di Perda kami sama dengan yang ada di Undang-Undang, apa yang ada di Perda kami tidak ada yang

menyalahi Undang-Undang. Untuk menjadi Perda itu kan ada proses evaluasinya, tentu kalau Perda kami menyalahi aturan, pasti akan ditolak.”

Setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Selain itu, terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi. Peraturan daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda Kabupaten tentang Pajak Daerah yang telah disetujui antara Bupati dan DPRD Kabupaten/Kota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- 2) Dalam proses evaluasi tersebut, Gubernur dengan Menteri Keuangan melakukan koordinasi agar terdapat sinkronisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Jika materi muatan yang ada di dalam Perda tidak bertentangan dengan Undang-Undang/sesuai Undang-Undang, maka mendapat persetujuan.

- 4) Perda yang telah mendapatkan persetujuan lalu dilakukan penetapan oleh Bupati bersama DPRD, setelah ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD baru menjadi Perda Pajak Daerah.
- 5) Jika materi muatan yang ada di dalam Perda bertentangan dengan Undang-Undang/tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka mendapat penolakan.
- 6) Raperda yang mendapat penolakan lalu harus dilakukan perbaikan, Raperda yang telah diperbaiki dilaporkan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Gubernur, setelah mendapat persetujuan baru ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan DPRD dan menjadi Perda Pajak Daerah.

Ibu Wiwik, menyampaikan materi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:

“Secara umum untuk pajak daerah sudah ditetapkan melalui peraturan daerah yang menjadi dasar kami melaksanakan pemungutan, selain tentunya Undang-Undang 28. Peraturan daerah kita itu mencakup segala sesuatu yang ada di dalam Undang-Undang 28-2009 dan karakteristik daerah. Apa yang saya maksud karakteristik daerah? Seperti dalam menentukan besaran tarif, pajak yang akan dipungut, semua disesuaikan dengan keadaan di daerah. Tapi basicnya, yang diatur di Perda tidak akan melampaui apa yang sudah diatur terlebih dahulu di Undang-Undang. Nah, kalau sudah diterbitkan Perda otomatis dinas itu harus melaksanakan.”

Menurut Water William (Jones, 2007: 44), masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Artinya, apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah harus

dapat dijalankan ke dalam suatu kegiatan atau mengoperasikannya dengan cara tertentu. Undang-Undang dan peraturan daerah tersebut hanya akan menjadi catatan elite jika tidak diimplementasikan.

Pihak Kementerian Keuangan, yang diwakilkan oleh Bapak Dwi, sudah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan terkait benturan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center*. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan berupa koordinasi dan diskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Pihak Kementerian Keuangan sudah melakukan sounding dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan saat ini sedang diadakan pembahasan mengenai RPMK terkait penjelasan lebih lanjut atas jasa-jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Dwi:

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan DJP terkait dengan Undang-Undang Nomor 28-2009 dan peraturan daerah yang sudah menetapkan bahwa *Fitness Center* itu adalah objek pungutan daerah dan pemerintah pusat tidak boleh mengenakan PPN lagi atas usaha tersebut. Kami sudah sounding juga ke DJP, tolong dong untuk *Fitness Center* itu dikecualikan. Terkait dengan jasa yang dikecualikan PPN itu akan diatur dengan RPMK, nah RPMK terkait dengan *Fitness Center* itu juga termasuk dalam proses pembahasan. Nanti ke depannya untuk memperjelas bahwa *Fitness Center* itu masuk pajak daerah itu akan diatur dalam RPMK.”

Selain upaya koordinasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti KPP Pratama Malang, Kanwil DJP Kota Malang, maupun dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, pihak Pemerintah Daerah harus melakukan upaya komunikasi berupa sosialisasi dengan pengusaha *Fitness \Center* yang merupakan target group dari implementasi pajak hiburan itu sendiri. Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan perihal

adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda Nomor 16 Tahun 2010. Sejak Perda tersebut disahkan maka menandakan bahwa *Fitness Center* sudah menjadi bagian dari objek Pajak Hiburan yang kewenangan pemungutannya ada pada daerah. Ibu Wiwik, menyampaikan:

“Kami sudah melakukan sosialisasi ke lapangan sejak Perda Pajak Daerah itu disahkan. Selain itu, kami juga sudah mengundang Wajib Pajak untuk datang agar kami bisa menginformasikan lebih lanjut mengenai Undang-Undang dan Perda yang ada.”

Komunikasi yang disampaikan oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah Kota Malang sifatnya harus akurat, jika penyampaian informasi ke sasaran kebijakan yaitu pengusaha *Fitness Center* dapat diterima dan berjalan sesuai dengan arah tujuan kebijakan, maka tidak akan terjadi distorsi implementasi. Salah satu usaha *Fitness Center* mandiri di wilayah Kota Malang, yaitu Fitness Story, yang terletak di jalan Soekarno-Hatta Kota Malang, sudah secara rutin melaporkan SPTPD dan menyetorkan pajaknya setiap bulan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, hal tersebut sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wisnu, pemilik Fitness Story, sebagai berikut:

“Kami memungut pajak hiburan sejak ada Perda-nya, mas. Waktu itu ada pegawai pajak yang kesini menyampaikan kepada kami, , lalu kami didata. Sejak itu kami rutin menyampaikan pajak hiburan kami tiap bulan, tiap tanggal 20.”

Namun hal yang berbeda peneliti dapatkan ketika peneliti datang ke dua lokasi usaha *Fitness Center* yang terletak di jalan Sigura-Gura dan Soekarno-Hatta Kota Malang. Jangankan untuk memungut pajak hiburan atas jasa yang dinikmati oleh konsumennya, bahkan mereka mengaku tidak mengetahui

mengenai aturan pajak hiburan dan merasa belum pernah didatangi oleh pihak pemerintah daerah untuk sosialisasi. Setidaknya hal seperti ini yang peneliti dapat tangkap dari wawancara peneliti dengan Pemilik *Fitness Center* di jalan Sigura-gura Kota Malang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Belum ada sosialisasi dari pihak Pajak Daerah, mas. Kami kurang tau kalau ada peraturan pajak baru atau apa gitu sih, mas. Sejak dulu sampai saat ini kami tetap melaksanakan pemungutan pajak dan menyetorkannya dengan cara yang sama.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik *Fitness Center* yang terletak di jalan Soekarno-Hatta Kota Malang, beliau menyampaikan:

“Tidak ada mas dari pihak dinas daerah itu. Pernah ada yang kesini, tapi tidak sosialisasi yang bagaimana gitu, itu dari pihak dinas pusat.”

Mengenai hal ini, Ibu Wiwik, menyampaikan bahwa ketaatan dari Wajib Pajak merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah. Ketika Pemerintah Daerah mengundang Wajib Pajak untuk datang, namun terkadang undangan tersebut tidak tepat sasaran. Undangan yang dimaksudkan diarahkan kepada pengusaha atau stakeholder dari usaha *Fitness Center*, namun yang datang hanya staff, yang menyebabkan penyampaian proses sosialisasi tidak terarah dan informasi tidak tersampaikan sebagaimana yang diharapkan. Terkait dengan kendala berupa ketaatan Wajib Pajak, hal itu dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah mengenai Undang-Undang maupun peraturan daerah mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dwi, yang menyatakan:

“Harus ada upaya mengumpulkan Wajib Pajak, menginformasikan terkait dengan apa yang mau dikenakan atau jenis pajak baru apa yang

mau dikenakan atau tarif baru apa yang mau dikenakan kepada mereka. Dijelaskan perihal peraturannya. Bukan serta merta kita mengumumkan Perda terus tahu-tahu ada pungutan. Kita cuma datengin Wajib Pajaknya memberitahu kalau ada pungutan seperti ini, lalu ditagih kan nggak seperti itu. Seharusnya sosialisasi yang dilakukan harus bisa lebih intens.”

d. Derajat perubahan yang diinginkan.

Apabila suatu kebijakan mempunyai tujuan yang menyangkut perubahan nilai-nilai atau norma-norma, dimana antara kebijakan yang telah dibuat dan nilai yang sudah dianut oleh kelompok sasaran bertentangan sekali, biasanya kebijakan tersebut akan sulit diimplementasikan.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (AG. Subarsono, 2008: 3).

Berdasarkan pandangan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang terlibat dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Mengenai hal tersebut, Bapak Ade menyatakan bahwa

“Dalam proses implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan di Kota Malang tidak hanya mengenai perubahan kinerja yang lebih baik dari para petugas pemungutan pajak hiburan, namun juga adanya

perubahan-perubahan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak Hiburan mengenai tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi terhadap Wajib Pajak, menjadikan adanya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Dwi bahwa:

“Masyarakat adalah pelaku utama dan sekaligus merupakan obyek dari pembangunan, sehingga keberhasilan berbagai implementasi kebijakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hiburan, yakni *Fitness Center* sangat membutuhkan keterlibatan aktif para pelaku usaha *Fitness Center*, dan pemerintah berkewajiban menjalankan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang.”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan adanya peningkatan kerjasama antar pegawai Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya yakni dalam hal menjalankan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak yang dapat meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran diri dalam membayar pajak.

- 1) Belum ada perubahan dari sisi pengetahuan mekanisme membayar pajak (*self assessment*)

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi tax gap.

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005: 4) menyatakan bahwa:

“Besarnya tax gap mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)”.

Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi Undang-Undang Perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh.

Sejalan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak (dari *official assessment* menjadi *self assessment system*), dimana dalam hal ini Wajib Pajaklah yang harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan pajaknya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) nya.

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan.

Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini khususnya yang sangat menonjol sesuai dengan fungsinya adalah melakukan pembinaan,

penelitian, pengawasan, dan pelayanan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan sebagai salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan. Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan satu sama lainnya, terutama dalam hubungannya dengan usaha penegakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pada intinya dalam sistem *self assesment system*, Wajib Pajak dituntut peka secara mandiri untuk melakukan kewajiban pajak, pemerintah hanya bertugas untuk melakukan pengawasan. Hal inilah yang seringkali disalahgunakan oleh para Wajib Pajak untuk mangkir dari kewajibannya. Apalagi dalam sistem pengawasan dari pemerintah juga dirasa kurang maksimal, buktinya masih banyak sektor usaha *Fitness Center* yang mangkir dari kewajiban pajaknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ade yaitu sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak dengan *self assesment system* itu kan memberikan kemandirian bagi para Wajib Pajak. Lah itu justru disalahartikan oleh para Wajib Pajak tersebut, mereka justru seandainya tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Apalagi pengawasan dari pemerintah juga kurang maksimal. Buktinya masih banyak usaha *Fitness Center* yang lolos dari kewajiban pajaknya.”

2) Belum ada perubahan dari sisi kesadaran untuk membayar pajak

Berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi *self assesment system* ternyata membuat para Wajib Pajak yang awalnya tidak sadar pajak menjadi semakin lalai atau tidak memperdulikan pajaknya. Mereka berfikir bahwa pajak hanyalah beban bagi perusahaan yang seharusnya tidak perlu ada. Sistem pemungutan *self assesment system* adalah sistem yang memang baik diterapkan jika para Wajib Pajaknya memiliki kepatuhan dan kepekaan yang tinggi dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Akan tetapi sepertinya hal tersebut masih dilakukan oleh para pelaku usaha *Fitness Center* di Kota Malang ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Dwi, yaitu sebagai berikut:

“Yah dengan sistem yang menuntut kemandirian para Wajib Pajak untuk membayar pajak itu yah justru membuat para Wajib Pajak ini semakin lalai dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Seringkali mereka memanipulasi kewajibannya pajaknya supaya hanya membayar pajak dalam jumlah kecil, karena pajak bagi perusahaan hanyalah beban yang harusnya nggak ada.”

e. Kedudukan pembuat kebijakan.

Pembuat kebijakan tertinggi adalah Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang fokus pada otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka

Pemerintah Daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini secara langsung menuntut pihak dari Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam bidang penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal dan berorientasi pada urusan rumah tangganya sendiri untuk diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 tahun 2004, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
  - a) Hasil Pajak Daerah
  - b) Hasil Retribusi Daerah
  - c) Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - d) PAD yang sah
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD adalah sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri. Akan tetapi, faktanya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih minim. Selama ini dominasi sumbangan Pemerintah Pusat kepada daerah masih besar.

Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungannya kepada Pemerintah Pusat, maka pihak Pemerintah Daerah berusaha untuk memaksimalkan PAD dengan cara menggali potensi daerah yang nantinya dapat berupa pajak. Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Wallow
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Di Kota Malang sendiri salah satu pajak yang potensial menyumbang dana PAD adalah pajak hiburan oleh karena itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Fungsi Dispenda

sebagai implementasi kebijakan belum maksimal karena hanya melakukan sosialisasi saja. Dispenda seharusnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendataan

Selama ini fungsi Dispenda belum maksimal oleh karena itu kedepannya seharusnya dapat diperbaiki. Bapak Ade menyampaikan bahwa:

“Iya, ini sebenarnya terjadi beberapa kendala namun kita sudah atasi dan perbaiki, jadi kelemahan kita ada dipendataan yang memang kurang maksimal, karena satu pegawai diberikan beban yang tidak seharusnya”

Hal senada diungkapkan oleh bapak Dwi:

“Iya dalam pendataan memang masih kurang walaupun sudah dilakukan pendataan.”

Dari kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendataan akan lebih dimaksimalkan lagi agar dapat mendata seluruh Wajib Pajak di area kerja Dispenda.

2) Pemberian informasi

Selama ini Wajib Pajak mendapatkan minim informasi mengenai pembayaran pajak untuk usahanya, sehingga hanya sebagian kecil Wajib Pajak saja yang tetap membayar pajaknya. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemberian informasi yang hanya berkala saja, berikut kutipan wawancara dengan bapak Ade:

“Iya jadi kelemahan kami selama implementasi kebijakan masih ada yang kurang yaitu pemberian informasi yang kurang masif dan gencar agar para Wajib Pajak mengetahui betapa pentingnya dampak positif dari pembayaran pajak tersebut.”

Wawancara diatas juga didukung oleh bapak Dwi:

“Pemberian informasi ini akan dilakukan secara rutin, tidak hanya menjelang pembayaran pajak tahunan, kami memang mengakui adanya kekurangan tersebut.”

Berdasarkan dari kedua wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian informasi hanya dilakukan secara berkala, namun sudah ada upaya akan dilakukan secara rutin untuk memperbanyak Wajib Pajak yang sadar dengan dampak positifnya.

### 3) Sosialisasi

Sosialisasi ini sangat berguna bagi Wajib Pajak yang belum mengetahui tata cara pembayaran pajak hingga dampak positif yang akan diterima Wajib Pajak maupun orang lain. Dengan sosialisasi diharapkan mampu memberikan pola pikir yang baik terhadap Wajib Pajak. Berikut wawancara dengan bapak Ade:

“Bagi saya sosialisasi itu wajib untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, kami selalu memberikan sosialisasi meskipun selama ini kurang ya intensitasnya, tapi kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik apa yang belum diketahui Wajib Pajak dan kami lakukan pendataan.”

Wawancara diatas didukung oleh bapak Dwi:

“Iya betul, sosialisasi memang terkait erat dengan pendataan, sosialisasi dapat berjalan efektif ketika di kroscek dengan pendataan Wajib Pajak, sehingga kami bisa menentukan materi apa yang sebaiknya diberikan kepada Wajib Pajak dan mengkonfirmasi apa yang belum dipahami Wajib Pajak.”

Dari kedua wawancara diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan dan diterima oleh masyarakat terutama Wajib Pajak. Dari sosialisasi tersebut Wajib Pajak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan.

#### 4) Pelatihan

Pemberian pelatihan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang dalam program wajib pajak karena masih banyaknya masyarakat, pengusaha yang belum memahami tentang wajib pajak dan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa hasil pembayaran pajak masih belum jelas akan digunakan untuk apa, dan masyarakat juga masih banyak yang belum memahami akan berapa persen dan perhitungan dalam pembayaran pajak untuk pemilik usaha. Maka dari itu pemerintah mengadakan program pelatihan untuk wajib ajak bagi masyarakat dan khususnya untuk para pemilik usaha. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ade seperti kutipan dibawah ini:

“Iya kami untuk menerapkan akan masyarakat dan para pemilik usaha memiliki kepatuhan dalam wajib pajak khususnya untuk para pemilik usaha hiburan *Fitness Center* yang lagi maraknya maka mereka juga harus memahami tentang pajak yang harus mereka bayarkan berapa persen.”

Pemerintah memberikan pelatihan tentang pajak yang harus dibayarkan dan kegunaan dari membayar pajak agar para pengusaha memahami dan mematuhi wajib pajak maka mereka.

#### 5) Teguran

Pemberian teguran juga dilakukan oleh Dispenda bagi masyarakat dan para pemilik usaha hiburan *Fitness Center* yang tidak melakukan pembayaran pajak. Teguran yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan denda, jika sudah berkali-kali tidak melakukan pembayaran

pajak maka akan diberikan teguran tertulis. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dwi seperti kutipan dibawah ini:

“Agar para pengusaha mau membayar pajak dan melakukan wajib pajak maka kami menerapkannya dengan adanya pemberian teguran kepada pemilik usaha yang tidak mau membayar pajak, dengan melakukan pemeberian denda dan surat teguran maupun surat peringatan.”

Pemeberian teguran dengan pemberian denda dan surat teguran bagi pemilik usaha yang tidak melakukan wajib pajak dan tidak mau membayar pajak

f. Aktor pelaksana program.

Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai. Sehingga perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Bapak Ade menyatakan bahwa

“Pemerintah Daerah sebenarnya mendapatkan manfaat yang terbesar dari pemasukan pajak hiburan, maka Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak hiburan harus bekerja intensif agar target pendapatan pajak hiburan dapat masuk. Hal ini sungguh sangat strategis untuk dimanfaatkan secara optimal mengingat pajak hiburan merupakan komponen yang menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Dwi selaku aparat Pemerintah Daerah bahwa:

“Tugas kami selaku aparat Pemerintah Daerah adalah mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan membantu masyarakat agar lebih mudah melaksanakan pembayaran pajak.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan institusi pemerintah dalam pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan komunikasi dan pengendalian yang baik agar terjadi hubungan sinergis yang saling membantu demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Kinerja aparat pemerintah dalam memungut pajak hiburan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan bagi aparat pemerintah pemungut pajak. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Ade bahwa:

“Rata-rata petugas pemungut pajak hiburan di Kota Malang berpendidikan sarjana. Hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik dan tingkat pendidikan yang baik ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan pemungutan pajak hiburan.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Dwi bahwa:

“Meskipun tidak ada data yang menunjukkan kaitan langsung antara tingkat pendidikan petugas pemungut pajak dengan keberhasilan pemungutan pajak hiburan, setidaknya dengan tingkat pendidikan yang cukup, maka tingkat pemahaman dan kreativitas seseorang dalam memahami suatu kebijakan akan lebih baik.”

Kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan secara tidak langsung antara tingkat pendidikan petugas pemungut pajak dengan kinerja implementasi kebijakan. Hal ini dapat diketahui bahwa tingginya tingkat pendidikan petugas pemungut pajak, akan mempengaruhi kreativitas dan pemahaman mengenai kebijakan pemungutan pajak hiburan.

Disamping pendidikan formal juga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih bersifat fungsional yang langsung mengarah pada suatu program. Dalam rangka meningkatkan kecakapan pegawai dan membantu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien maka

pendidikan dan latihan sangatlah penting untuk dilaksanakan. Mengenai hal tersebut, Bapak Dwi mengemukakan bahwa:

“Untuk meningkatkan kecakapan dan kinerja pegawai dalam pemungutan pajak, seharusnya dilaksanakan kegiatan diklat bagi para pegawai. Hal ini akan sangat membantu pegawai untuk meningkatkan kinerja mereka. Namun, disini kami belum dapat melaksanakan kegiatan diklat untuk para pegawai karena keterbatasan sumber daya, sehingga hanya kegiatan rapat koordinasi pemungutan pajak hiburan yang dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman petugas pemungut dalam penagihan pajak hiburan.”

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Ade yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah pernah mengadakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pemungutan pajak hiburan, yakni pada saat rapat. Kalau untuk kegiatan diklat, kami memang belum pernah melakukan karena adanya keterbatasan sumber daya.”

Dari kedua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas pemungut pajak dan kinerja pemungutan pajak merupakan salah satu faktor penentu yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tingkat efektifitas yang diinginkan. Kinerja petugas pemungutan pajak hiburan bukan hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan formal, namun juga informal, misalnya adanya kegiatan diklat. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Malang belum pernah mengadakan kegiatan diklat guna meningkatkan kinerja, motivasi serta pemahaman petugas pemungut pajak hiburan dalam melaksanakan kebijakan pajak hiburan dikarenakan kurangnya sumber daya.

g. Sumber daya yang dikerahkan.

Sumber Daya yang dikerahkan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Malang yakni pegawai di Dispenda bidang penagihan Kota Malang. Jumlah

pegawai yang ada di Dispenda bidang penagihan Kota Malang adalah tiga orang, yakni yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penagihan, Kasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya, dan Kasi Penagihan PBB.

Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan pajak daerah khususnya pajak hiburan di Kota Malang didukung oleh 1 orang yang berpendidikan Pascasarjana (S2), dan 2 orang berpendidikan sarjana (S1). Jika dilihat dari struktur organisasi yang ada dan ditinjau berdasarkan jabatan, Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berpendidikan Pascasarjana (S2) dan 2 Kepala seksi Bidang berlatar belakang Sarjana (S1). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ade bahwa:

“Dalam struktur organisasi Dispenda Kota Malang terdapat 3 pegawai bidang penagihan, yakni Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang Penagihan, Ibu Maya Rusunda selaku Kasi Penagihan Pajak Daerah dan Lainnya, dan Ibu Luluk Khafifah selaku Kasi Penagihan PBB.”

Mengenai hal tersebut, Bapak Dwi menambahkan bahwa:

“Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan objek pajak tersebut menjadikan kebijakan pemungutan pajak hiburan kurang efektif. Sedikitnya jumlah pegawai dan kurangnya pembinaan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan peningkatan penerimaan pajak hiburan.”

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ratio yang tidak sebanding akan menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi kurang efektif. Kenyataan ini juga membuktikan bahwa keberadaan jumlah pegawai yang ditempatkan sebagai petugas pengawasan dan pemeriksaan berdampak kepada pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan pajak hiburan Khususnya oleh Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang.

Melihat kondisi tersebut, yaitu dengan jumlah staf pemeriksa yang ada dibandingkan dengan objek Pajak Hiburan menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan objek pajak kurang efektif. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut perlu dilakukan penambahan pegawai dan peningkatan kualitas petugas pemeriksaan, khususnya kemampuan membaca laporan keuangan berbasis data komputer yang saling berkaitan. Hal ini penting karena di era yang serba modern seperti sekarang ini kemampuan teknologi komputer atau teknologi informasi sudah merupakan hal yang umum dan digunakan oleh hampir semua Wajib Pajak.

h. Aktornya adalah Dispenda dan jajarannya

Pada pelaksanaan kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Malang ini, dilaksanakan oleh Dispenda dan pihak terkait. Seperti pada wawancara dibawah ini dengan bapak Ade:

“Iya jadi dalam pelaksanaan kebijakan itu yang melakukan ya Dispenda dan jajaran yang sengaja dilibatkan agar terlaksana dengan baik dan sesuai harapan, selain itu pelaksana ini akan bertanggung jawab terhadap melakukan sosialisasi yang harus diberikan kepada Wajib Pajak”

Wawancara diatas didukung oleh bapak Dwi:

“Jadi memang harus pelaksananya dari Dispenda agar memahami prosedurnya, jika dilaksanakan lembaga lain biasanya mereka hanya diminta bantuan.”

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan diharuskan dari Dispenda agar tidak menyalahi prosedur yang telah dibuat dan meminta bantuan kepada lembaga lain.

2. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center*. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari:

a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pelaku usaha hiburan

Menurut Soemitro (Restika, 2011: 53), ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak baru atau memperluas pajak yang ada. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah Wajib Pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya Wajib Pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara “soft”, yaitu Wajib Pajak secara suka rela mendaftarkan diri atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui

perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Untuk memperoleh hasil pajak daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pihak Dispenda harus memaksimalkan pemungutan pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hiburan. Adapun upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan adalah antara lain sebagai berikut:

1) Upaya Intensifikasi

Upaya Intensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang antara lain adalah dengan :

a) Memperluas Basis Penerimaan

Maksudnya adalah dengan mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial di daerah yurisdiksi Dispenda Kota Malang, di samping hal tersebut pihak Dispenda Kota Malang juga melakukan updating data Wajib Pajak hiburan.

b) Meningkatkan Pengawasan terhadap Wajib Pajak

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dispenda adalah antara lain pendampingan pengisian SPTPD, Pemantauan pajak hiburan insidental, dan uji kelayakan pajak hiburan.

c) Mensosialisasikan taat pajak terhadap Wajib Pajak

Membudayakan masyarakat yang taat pajak dengan melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media.

d) Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Dengan mengadakan bimbingan teknis kepada aparatur pemungut sehingga akan dapat meningkatkan pengetahuan aparatur sehingga saat di lapangan aparatur dapat mengaplikasikan pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan aparatur terhadap Wajib Pajak .

2) Upaya Ekstensifikasi

Upaya Ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang adalah dengan cara “turun ke jalan” maksudnya adalah petugas pemungut pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum.

b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak *Fitness Center*

Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak *Fitness Center*.

1) Faktor pendukung

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak. Faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Aparat pemerintah harus mampu menciptakan kemudahan untuk

merangsang kesadaran masyarakat, dalam hal ini adalah kesadaran Wajib Pajak Hiburan. Pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas aparat pemerintah, memberi pelayanan yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hiburan.

- b) Faktor ekonomi /tingkat pendapatan. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip Rohmat Soemitro (1988: 299) menyatakan : “Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin”. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya

## 2) Faktor penghambat

Faktor ini dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Antara lain:

- a) Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para Wajib Pajak Bersikap Defensif dan tertutup. Wajib Pajak akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.
- b) Hambatan atau kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru, terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal.
- c) Bagi Calon Wajib Pajak, Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP.
- d) Masih sedikitnya informasi yang semestinya disebar dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai

sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.

- e) Adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, bahkan wujud pembangunan sarana prasana belum merata, meluas, apalagi menyentuh pelosok tanah air.
  - f) Adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.
- c. Faktor teknis yang bisa berasal dari Dispenda terkait peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif

1) Faktor Pendukung

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang didukung oleh beberapa faktor. Dukungan ini merupakan kekuatan bagi Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan. Berikut dukungan pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang:

a) Adanya landasan hukum pemungutan pajak hiburan

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan pemungutan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memungut pajak hiburan. Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan mengacu pada Peraturan Daerah atau Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah sebagai landasan hukum. Perda No. 2 Tahun 2015 kurang lebih memuat tentang definisi umum, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak dan objek pajak yang dikecualikan dalam pemungutan pajak hiburan.

Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan sudah sepenuhnya mengacu kepada Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mulai dalam melaksanakan pemungutan, pengenaan tarif pajak, pelaporan pembayaran hingga penagihan dan sanksi perpajakan.

b) Adanya standar pelayanan pajak daerah

Mendukung pelaksanaan pemungutan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak, maka Dispenda Kota Malang didukung dengan adanya standar pelayanan pajak daerah. Standar pelayanan ini memudahkan Dispenda Kota Malang dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak, termasuk wajib pajak hiburan. Wajib pajak hiburan dengan standar pelayanan ini dapat memperoleh pelayanan berupa permohonan NPWPD, SKPD, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan, pembayaran pajak, dan pembayaran tunggakan pajak. Standar Pelayanan Pajak Daerah yang mulai berlaku pada tahun 2011 lalu sangat baik dalam menunjang kinerja Dispenda dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Standar layanan tersebut juga memberi manfaat kepada pihak Dispenda dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

c) Akurasi dan kelengkapan data/informasi

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan memerlukan data dan informasi yang memadai. Akurasi dan kelengkapan data dibutuhkan sebagai pelengkap dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak hiburan. Data dan informasi berupa objek, subjek dan wajib pajak hiburan telah lengkap karena tiap bulannya Dispenda Kota Malang melakukan pembaharuan. Pembaruan data dan informasi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Malang sudah berjalan dengan semestinya, karena perubahan di lapangan perlu diimbangi dengan pembaruan data yang ada pada Dispenda sendiri.

d) Koordinasi antara atasan dan bawahan

Koordinasi yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik dalam sebuah organisasi. Koordinasi antara atasan dan bawahan memang sudah semestinya terjalin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dispenda Kota Malang dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak hiburan didukung dengan koordinasi yang kuat antara atasan dan bawahan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dilapangan bawahan sebelum bertindak berkoordinasi dahulu dengan atasan. Koordinasi tersebut bukan berarti bahwa bawahan tidak berani mengambil keputusan, namun koordinasi yang dilakukan lebih kepada satu dan padu antara atasan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Koordinasi yang

dilakukan oleh Dispenda Kota Malang juga untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

## 2) Faktor Penghambat

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang diwarnai dengan faktor pendukung dan penghambat, dalam pelaksanaannya Dispenda Kota Malang bukan berarti tidak ada hambatan. Faktor penghambat pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sering dibarengi dengan adanya niat tidak baik dari wajib pajak. Kewajiban perpajakan wajib pajak seperti menghitung, membayar dan melaporkan sering diabaikan begitu saja oleh wajib pajak. Dispenda Kota Malang sebagai Instansi Pemerintahan Daerah diharapkan mampu mengatasi hal tersebut. Dispenda Kota Malang diharapkan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Dispenda Kota Malang juga berhak menindak wajib pajak yang memiliki itikad tidak baik, penindakan tersebut dapat berupa pengenaan sanksi perpajakan atau sanksi pidana. Itikad tidak baik wajib pajak sering terjadi pada wajib pajak hiburan yang sifatnya insidental.

Penyelenggara hiburan sebagai wajib pajak sering melalaikan kewajiban perpajakannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya yang terutang. Praktek di lapangan sering penyelenggara hiburan menghilang setelah selesai menyelenggarakan hiburan, mereka menghindari pembayaran pajak kepada Pemerintah Daerah.

b) Usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak terutang.

Peningkatan penerimaan pajak hiburan senantiasa dibarengi dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutannya. Hambatan tersebut datang dari wajib pajak. Wajib pajak dalam prakteknya sering berusaha meringankan dan memperkecil jumlah pajaknya yang terutang. Wajib pajak sering mengajukan keringanan pembayaran pajak hanya separuh dari pajak yang terutang dan sisanya tidak dibayar, akibatnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Malang.

Usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak hiburan yang terutang sering menjadi celah kehilangan potensi penerimaan pajak, oleh karena itu Pemerintah Kota Malang melalui Dispenda Kota Malang diharapkan mampu menutup celah kebocoran penerimaan pajaknya dengan menerapkan sanksi perpajakan dan sanksi pidana. Pemerintah Kota Malang juga diharapkan berkoordinasi dengan Walikota Malang agar wajib pajak tidak lagi meminta keringanan kepada Walikota melainkan bisa langsung

kepada Dispenda Kota Malang selaku instansi yang bertugas mengelola pajak hiburan dan pajak daerah lainnya

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pajak hiburan Atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* Kota Malang.

- a. Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Latar belakang pengenaan usaha *Fitness Center* sebagai salah satu objek Pajak Hiburan yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari dua hal, yaitu terkait dengan kesesuaian *Fitness Center* sebagai penerimaan daerah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Latar belakang pengenaan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* adalah terkait dengan kesesuaian *Fitness Center* sebagai penerimaan daerah. Dalam menetapkan suatu jenis pajak daerah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, jangan sampai revenue yang dihasilkan dari jenis pajak tersebut lebih kecil dari *collecting cost* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian Margaretha (2005) faktor yang paling mempengaruhi pengenaan pajak atas usaha hiburan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi dalam kata hiburan. Menurut Dunn (2003: 109) kebijakan politik merupakan rangkaian pilihan yang saling

berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Menurut Grindle (1980:5) kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Dalam hal ini, latar belakang adanya kebijakan ini adalah memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam memungut pajak guna mengotimalkan Pendapatan Asli Daerah-nya melalui pajak hiburan, salah satunya adalah *Fitness Center*. Pengotimalan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara menetapkan *Fitness Center* secara limitative dan menaikkan tarif maksimum sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) bagi pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* karena *Fitness Center* digolongkan sebagai suatu hiburan yang sifatnya mewah.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Pajak merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat. Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang.

Oleh sebab itu pajak sangat memegang peranan penting dalam sebuah negara.

Menurut Suparmoko (2001: 66) manfaat pajak yang pertama yakni pajak yang bersifat *self liquidating* yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran proyek produktif barang ekspor. Kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Ketiga, untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif. Contohnya, pengeluaran untuk mendirikan monumen dan objek rekreasi. Keempat, untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak produktif. Contohnya, pengeluaran yang dipakai untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk membiayai anak yatim piatu.

Dalam model Grindel, (1980:5) jenis manfaat yang dihasilkan karena adanya suatu kebijakan adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat yang didapatkan karena adanya kebijakan pajak hiburan diantaranya adalah Pembiayaan pembangunan daerah; Menutupi pengeluaran rutin/ belanja rutin daerah; serta Meningkatkan dan Memeratakan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Malang. Mengingat pertumbuhan hiburan di kota alan terus mengalami

peningkatan, salah satunya adalah Fitness Center yang mencapai 29 lokasi yang tersebar di kota Malang pada tahun 2017.

c. Pelaksanaan kebijakan dilapangan

Adanya koordinasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti KPP Pratama Malang, Kanwil DJP Kota Malang, maupun dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, selain itu pihak Pemerintah Daerah harus melakukan upaya komunikasi berupa sosialisasi dengan pengusaha *Fitness Center* yang merupakan target group dari implementasi pajak hiburan itu sendiri. Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan perihal adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 16 Tahun 2010. Sejak Perda tersebut disahkan maka menandakan bahwa *Fitness Center* sudah menjadi bagian dari objek pajak hiburan yang kewenangan pemungutannya ada pada daerah.

Menurut Water William (Jones, 2007: 44), masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Artinya, apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak hiburan harus dapat dijalankan ke dalam suatu kegiatan atau mengoperasikannya dengan cara tertentu. Undang-Undang dan peraturan daerah tersebut hanya akan menjadi catatan elite jika tidak diimplementasikan.

d. Derajat perubahan yang diinginkan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, menjadikan adanya peningkatan kerjasama antar pegawai Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya yakni dalam hal menjalankan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak yang dapat meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran diri dalam membayar pajak.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (AG. Subarsono, 2008: 3). Dalam model Grindel, (1980:5) dijelaskan bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai, sehingga suatu implementasi kebijakan harus mempunyai usaha skala yang jelas. Dalam hal ini, toloko ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan adalah melalui Surat Pemberitahuan ( SPT ) yang disampaikan Wajib Pajak. Akan tetapi, sampai kini belum ada perubahan dari sisi pengetahuan mekanisme membayar pajak (*self assessment*) serta sisi kesadaran untuk membayar pajak yang ditunjukkan dengan

e. Kedudukan pembuat kebijakan.

Pembuat kebijakan tertinggi adalah Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang fokus pada otonomi

daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

Kebebasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini secara langsung menuntut pihak dari Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan dalam bidang penerimaan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal dan berorientasi pada urusan rumah tangganya sendiri untuk diprioritaskan pada penggalan dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Dalam model Grindel, (1980:5) pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam hal ini, pengambil keputusan tertinggi adalah Pemerintah Pusat yang selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur anggaran daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah kota Malang sudah mempunyai kewenangan untuk mengatur pendapatan asli daerahnya, salah satunya melalui pajak daerah. Oleh karenanya, implementasi kebijakan terkait pajak hiburan kota Malang sudah menjadi kewenangan pemerintahan kota Malang sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kota Malang dapat mengotimalkan

fungsi Dispenda yang etrkait dengan pendataan, pemberian informasi, sosialisasi, pelatihan, dan teguran.

f. Aktor pelaksana program.

Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai. Sehingga perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Aktor pelaksana program dalam hal ini yakni pegawai Dispenda Kota Malang. Kinerja aparat pemerintah dalam memungut pajak hiburan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan adanya pelatihan-pelatihan bagi aparat pemerintah pemungut pajak. Adanya keterkaitan secara tidak langsung antara tingkat pendidikan petugas pemungut pajak dengan kinerja implementasi kebijakan. Hal ini dapat diketahui bahwa tingginya tingkat pendidikan petugas pemungut pajak, akan mempengaruhi kreativitas dan pemahaman mengenai kebijakan pemungutan pajak hiburan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pandjaitan (2011) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Dispenda DKI adalah melakukan perombakan struktur pada Dispenda DKI Jakarta, kegiatan pendidikan dan latihan bagi karyawannya, serta mengadakan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Grindle (1980) bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

g. Sumber daya yang dikerahkan.

Sumber Daya yang dikerahkan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Malang yakni pegawai di Dispenda bidang penagihan Kota Malang. Pegawai yang ada di Dispenda bidang penagihan Kota Malang meliputi Kepala Bidang Penagihan, Kasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya, dan Kasi Penagihan PBB.

Ratio yang tidak sebanding akan menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi kurang efektif. Kenyataan ini juga membuktikan bahwa keberadaan jumlah pegawai yang ditempatkan sebagai petugas pengawasan dan pemeriksaan berdampak kepada pencapaian tingkat efektifitas pengelolaan pajak hiburan khususnya oleh Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Grindle (1980) bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center*. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari:

a. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pelaku usaha hiburan.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya Intensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang antara lain adalah dengan memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, mensosialisasikan taat pajak terhadap Wajib Pajak, meningkatkan kualitas SDM aparatur. Sedangkan upaya Ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang adalah dengan cara “turun ke jalan” maksudnya adalah petugas pemungut pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum.

Menurut Soemitro (Restika, 2011: 53), ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah Wajib Pajak baru dan menciptakan pajak baru atau memperluas pajak yang ada. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

b. Faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak *Fitness Center*

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yakni kepemimpinan, kualitas pelayanan, motivasi, dan

ekonomi. Selain itu, faktor yang dapat menurunkan tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain prasangka negatif kepada aparat perpajakan, kurangnya intensitas kerjasama dengan Instansi lain (pihak ketiga) guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah atau bukan instansi vertikal, sebagian besar Wajib Pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya karena system self assessment dianggap menguntungkan, masih sedikitnya informasi yang semestinya disebar dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya, adanya anggapan masyarakat bahwa timbal balik (kontra prestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung, serta adanya anggapan masyarakat bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.

Mengenai pelaksanaan pemungutan pajak, sesuai dengan penelitian yang ditulis oleh Pandjaitan (2011) menyatakan bahwa adanya hambatan yang ditemui Dispenda DKI di dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, baik dari faktor peraturan daerah, aparatur perpajakan, masyarakat, atau faktor-faktor diluar ketiganya. Pemungutan dengan sistem pembayaran dimuka yang menggunakan tanda masuk menjadikan kendala bagi Wajib Pajak karena faktor keuangan Wajib Pajak. Selain itu tarif pajak hiburan dapat dikatakan kurang sederhana dan dapat membebankan administrasi perpajakan.

- c. Faktor teknis yang bisa berasal dari Dispenda terkait peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif.

Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak hiburan di Kota Malang diwarnai dengan faktor pendukung dan penghambat Dispenda Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan. Faktor pendukung Dispenda kota Malang dapat melaksanakan pemungutan pajak hiburan diantaranya adalah adanya landasan hukum pemungutan pajak hiburan; adanya standar pelayanan pajak daerah; akurasi dan kelengkapan data/informasi, serta koordinasi antara atasan dan bawahan. Sementara faktor penghambat Dispenda dalam melaksanakan pemungutan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta adanya usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak terutang.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Padang, Topowijono, dan Husaini (2016) bahwa pelaksanaan intensifikasi oleh Dispenda Kota Malang dapat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan intensifikasi pajak hiburan. Faktor pendukung Dispenda kota Malang dapat melaksanakan pemungutan pajak hiburan diantaranya adalah adanya landasan hukum pemungutan pajak hiburan; dan adanya standar pelayanan pajak daerah; Faktor penghambat diantaranya terkait para wajib pajak yang kurang menyadari kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang pajak itu.

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab V atau bab terakhir ini, akan ditarik beberapa kesimpulan mengenai penganalisaan kasus yakni mengenai implementasi kebijakan pajak hiburan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada bab ini juga disertakan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015.

Adapun beberapa langkah dalam menerapkan kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* Kota Malang dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- a. Mengetahui Latar belakang atau kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan yaitu mengenai Pajak sebagai hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan negara dan untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Adanya tindakan yang nyata terkait dengan pelaksanaan kebijakan dilapangan. Misalnya adanya koordinasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait seperti KPP Pratama Malang, Kanwil DJP Kota Malang, maupun

dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, selain itu pihak Pemerintah Daerah harus melakukan upaya komunikasi berupa sosialisasi dengan pengusaha *Fitness Center*.

- d. Derajat perubahan yang diinginkan mendorong adanya peningkatan kerjasama antar pegawai Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan kinerjanya yakni dalam hal menjalankan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang dengan masyarakat khususnya para Wajib Pajak yang dapat meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran diri dalam membayar pajak.
  - e. Kedudukan pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemeritahan kota Malang sendiri sebagaimana kebijakan otonommi daerah yang dapat mengoptimalkan fungsi Dispenda yang bertanggung jawab dalam pendataan, pemberian informasi, sosialisasi, pelatihan, dan teguran terkait pemungutan pajak.
  - f. Aktor pelaksana program dalam hal ini yakni pegawai Dispenda Kota Malang.
  - g. Sumber daya yang dikerahkan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Malang yakni pegawai di Dispenda bidang penagihan Kota Malang. Pegawai yang ada di Dispenda bidang penagihan Kota Malang meliputi Kepala Bidang Penagihan, Kasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya, dan Kasi Penagihan PBB.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015.

Dalam Implementasi kebijakan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang pada tahun 2015 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu:

a. Faktor Pendukung

- 1) Koordinasi yang intensif yang dilakukan pemerintah instansi perpajakan Kota Malang terkait dengan penarikan atas pajak hiburan
- 2) Intensifnya komunikasi yang dibangun dengan diadakannya sosialisasi tentang kebijakan pajak hiburan terkait dengan *Fitness Center* di Kota Malang.
- 3) Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dengan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

b. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran bagi sebagian palaku usaha *Fitness Center* wilayah Kota Malang dalam membayar pajak hiburan atas usahanya.
- 2) Kurangnya tindakan yang tegas pada sebagian pelaku usaha *Fitness Center* di Kota Malang yang tidak taat pada kebijakan.

3. Faktor teknis yang bisa berasal dari Dispenda terkait peraturan (mekanisme), informasi, lokasi, dan tarif

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya landasan hukum pemungutan pajak hiburan
- 2) Adanya standar pelayanan pajak daerah
- 3) Akurasi dan kelengkapan data/informasi
- 4) Koordinasi antara atasan dan bawahan

#### b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Usaha meringankan dan memperkecil jumlah pajak terutang.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan saran-saran yang sekiranya dapat membantu Dispenda Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak penerangan jalan:

1. Pemerintah Kota Malang seharusnya melakukan pendataan ulang ulang terkait dengan usaha *Fitness Center* di wilayah Kota Malang yang belum mendaftarkan pajak hiburan atas usahanya
2. Pemerintah Kota Malang seharusnya melakukan sebuah tindakan yang tegas terkait dengan penagihan pajak hiburan *Fitness Center* di wilayah Kota Malang yang telah menunggak
3. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan cara studi banding ke daerah lain untuk bertukar pikiran dalam melaksanakan tugas maupun diklat-diklat serta peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menciptakan aparat yang berkualitas dan inovatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Lutfi. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, Jurnal Volume XIV, Nomor 1, January 2006.
- Adi Nugroho. 2012. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Satu)”. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 1 No. 2.
- Aggi Panigoro, 2013. Pengaruh Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Menjadi Member Gold's Gym. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
- Agustino, Leo. 2014. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Arifin, Anwar. 2003. Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar Ringkas. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Predana Media. Group. Depdiknas
- Cobham, Alex. 2005. Taxation Policy and Development. England: The Oxfrord Council on Good Governance
- Creswell, J. 2007. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among. Five Approaches, 2 nd ed. California : Sage Publication
- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- Ismail, T. 2005. Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia. Jakarta: Departemen. Keuangan Republik Indonesia
- Judisseno, Rimsky K. 1997. Pajak Dan Strategi Bisnis. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama
- Makhfatih, Ahmad. 2000. “Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang”, Laporan Akhir, Kerjasama Pemerintah Daerah Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.

- Mansury, R. .1999. MemahamiKetentuanPerpajakanBerdasarkan Tax Treaties Indonesia.Jakarta: YP4
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan (Edisi Revisi 2005). Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Markus, Muda & Yujana, Lalu Hendry. 2002. Pajak Penghasilan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications
- Moleong, L.J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
- Nurmantu, Safitri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Padang, Topowijono, dan Husaini (2016). Intensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No. 1.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit
- Sembel, Antoneta. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol 1, No 3 Sembel, Antoneta. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol 1, No 3
- Soelarno. 1999. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Sudirman. 2011. Pelayanan Prima Pajak. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Susetyo, dan Tarsidi. 2010. Statistika untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: Refika. Aditama
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian Surakarta: Universitas
- Tony, Marsyahrul. 2004. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Grasindo.
- Waluyo, Wirawan B, Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Weni, Muliawati. 2007. Ekonomi untuk Siswa Kelas IX SMA-MA. Bandung: Acarya Media Utama. Hal: 38-48
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : Caps.



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

JL. Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang,  
Kota Malang, Jawa Timur Phone:(0341) 751532

---

Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Nomor : 12/III/MLG/ 2016


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala dinas pendapatan daerah menerangkan bahwa :

Nama : Brandon Girindra Wardana  
NIM : 115030407111012  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
Jurusan : Administrasi Perpajakan  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center* (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan pengambilan data dari tanggal 1 November s/d 20 November 2016. Demikian informasi Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 November 2016

Kepala Dispenda



Ir H Ade Herawanto MT

NIP. 19540727.197512.1.005001.001



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. A. Yani No. 98 Telp. ( 0341 ) 491180 Fax. 474254  
**M A L A N G**

Kode Pos 65125

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 072/108.04.P/35.73.405/2016**

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Sekretaris Prodi Perpajakan FIA Univ. Brawijaya Malang No. 5561/UN10.3/PG/2016 tanggal 12 April 2016, Perihal : Pra Riset/ Pra Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : BRANDON GIRINDRAWARDANA.
- b. NIM : 115030407111012.
- c. Judul : Implementasi Pajak Hiburan atas Penyelenggaraan Usaha *Fitness Center*.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 13 Mei 2016**.

Malang, 12 April 2016

KEPALA BAKESBANGPOL  
KOTA MALANG

  
**Dr. BAMBANG SUHARIJADI,**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :

- Yth. Sdr. - Sekretaris Prodi Perpajakan FIA Univ.  
Brawijaya Malang;  
- Mahasiswa Ybs.

## PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Hormat, bersama ini saya :

Nama : Brandon Girindrawardana

NIM : 115030407111012

Tengah menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian skripsi, untuk maksud tersebut maka saya memerlukan data sebagai bahan untuk penyusunan skripsi tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang semata-mata dimaksudkannya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ada maksud-maksud lain.

Adapun untuk menjawab pertanyaan yang telah saya berikan, dimohon Bapak/Ibu/Saudara mengisi dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan terima kasih.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu terhadap pajak hiburan Kota Malang pada penyelenggaraan usaha *Fitness Center* ?
2. Apakah ada perbedaan tarif dari masing-masing jenis pajak hiburan?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kebijakan penetapan tarif dari semua jenis pajak hiburan pada penyelenggaraan usaha *Fitness Center* di Kota Malang ?
4. Apakah tarif pajak hiburan yang ditetapkan atas usaha *Fitness center* Kota Malang sudah sesuai?
5. Bagaimana kebijakan pengelolaan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* yang dipungut Dispenda Kota Malang?
6. Sejauh ini bagaimana realisasi target pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* Kota Malang?
7. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* Kota Malang ?
8. Apakah pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* mempunyai kontribusi yang dapat diperhitungkan sebagai sumber pemasukan PAD Kota Malang?
9. Bagaimana penerapan kebijakan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* di Kota Malang?
10. Siapa sajakah yang memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan Pajak Hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* Kota Malang

11. Bagaimana sistem kebijakan yang digunakan dalam penagihan/ pemungutan pajak hiburan atas usaha *Fitness Center* Kota Malang ?
12. Apakah terdapat pihak yang ketiga dalam penagihan/ pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* kota Malang?
13. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* Kota Malang?
14. Apakah kebijakan yang digunakan sudah sesuai dengan azas keadilan?
15. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam usaha peningkatan pendapatan dari sektor pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* Kota Malang?
16. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penagihan dan pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* di Kota Malang?
17. Apakah ada sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar/ melakukan penunggakan pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* ?
18. Apakah ada dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak hiburan pada khususnya dalam rangka usaha peningkatan pendapatan dari pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* Kota Malang ?
19. Bentuk-bentuk sosialisasi apa yang sudah pernah dilakukan?
20. Apakah sering terjadi penunggakan dalam pembayaran pajak hiburan atas penyelenggaraan usaha *Fitness Center* Kota Malang?

21. Menurut Bapak/ Ibu apa yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan penunggakan atas pajak hiburan?
22. Selain penunggakan, apakah ada bentuk-bentuk penentangan lain yang dilakukan oleh wajib pajak?
23. Bagaimana hubungan antara wajib pajak dengan pegawai Dispenda yang melakukan penagihan pajak hiburan?




**Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011-2015 (Rupiah)**

Pajak	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Hotel	8.485.718.855.00	9.787.551.998.00	13.934.800.660.00	25.069.025.890.00	31.828.508.228.00
Pajak Restoran	17.992.470.997.00	20.302.610.876.00	25.479.671.734.00	30.473.735.165.00	39.071.320.184.00
Pajak Hiburan	2,343,495,910.00	3,134,172,000.00	3,597,464,636.00	3,988,864,635.00	4,496,462,031.00
Pajak Reklame	9.944.155.284.00	9.256.619.495.00	10.716.211.080.00	19.390.018.668.00	19.557.043.020.00
Pajak Penerangan jalan	26.899.525.956.00	29.144.310.756.00	33.996.908.887.00	39.941.959.559.00	45.805.478.131.00
Pajak Parkir	1.242.283.000.00	1.796.786.915.00	1.939.867.733.00	2.643.529.810.00	3.662.965.829.00
Pajak Air Tanah	393.903.242.00	509.265.869.00	694.747.885.00	819.219.964.00	777.523.081.00
BPHTB	58.031.496.633.00	84.711.331.828.00	99.810.126.718.00	101.525.731.994.00	111.466.125.751.00
PBB	-	-	47.843.891.288.00	53.881.514.371.00	58.614.789.726.00
Total	162.623.434.015.00	201.318.483.094.00	238.013.690.621.00	277.733.600.056.00	315,280,215,980.00

Sumber: *Dispenda Kota Malang (2015)*

**Model Pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Process***  
(Merilee S. Grindle)



Sumber: Agustino (2014: 154)

# BRANDON GIRINDRA WARDHANA

## PERSONAL INFORMATION

<b>Full Name</b>	Brandon Girindrawardana	
<b>Nick Name</b>	Andon	
<b>Place, Date of Birth</b>	Jakarta, 3 <sup>rd</sup> of April, 1993	
<b>Gender</b>	Male	
<b>Religion</b>	Islam	
<b>Civic Status</b>	Indonesia	
<b>Material Status</b>	Single	
<b>Address</b>	Jalan Raya Candi 2A Nomor 378 RT/RW 04/07 Klasman, Karang Besuki, Malang, Jawa Timur. Postal Code: 65146	
<b>Mobile Phone</b>	+6285842842104	
<b>Email</b>	andon2k8@gmail.com	
<b>TOEFL ITP</b>	467	
<b>Personal Description</b>	I am a fast learner, diligent, dynamic, willing to work hard, honest, responsible, able to work Independently and as a team, and easy to adaptation.	

## FORMAL EDUCATION

<b>2011 – Present</b>	<b>Bachelor Degree</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brawijaya University</li> <li>• Major : Tax Administration</li> </ul>
.....	
<b>2008 – 2011</b>	<b>Senior High School Degree</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMA Negeri 6 Jakarta</li> </ul>
.....	
<b>2005 – 2008</b>	<b>Junior High School Degree</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMP Negeri 19 Jakarta</li> </ul>
.....	
<b>1999 – 2005</b>	<b>Elementary School Degree</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SD Islam Al-Ashar Tangerang</li> </ul>
.....	

## NON FORMAL EDUCATION

<b>2004 – 2005</b>	<b>Intensive English Course (IEC)</b>
.....	
<b>2007 – 2008</b>	<b>International Language Programs (ILP)</b>
.....	
<b>2009 – 2010</b>	<b>Lembaga Bahasa &amp; Pendidikan Profesional (LBPP) LIA</b>
.....	
<b>2015</b>	<b>Mr. BOB Kampung Inggris</b>
.....	

**TECHNICAL KNOWLEDGE & SKILLS**

<b>Operating System</b>	Microsoft Windows (experienced in all models)		
<b>Office Applications</b>	Microsoft Office Word	Microsoft Office Excel	Microsoft Office PowerPoint
<b>Language</b>	Indonesian	English	

**WORK EXPERIENCES**

- 2014**                      **Praktek Kerja Lapangan (Internship Student)**
  - Location : PT. Garuda Indonesia (Pesero) Tbk.
  - At Financial & Accounting Section

**ORGANIZATION AND TRAINING EXPERIENCE**

- 2013**                      **Staff of Departement Pengembangan Keterampilan Sanggar Seni Mahasiswa, Administration Science Faculty**
- 2015**                      **Participant Tax on Seminar and Conference 2015 “Transfer Pricing Practice and Theory in Transparency Era”**

Sincerely Yours

**Brandon Girindrawardana**